

SKRIPSI
PERAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN
PASAR SENTRAL PALETEANG KABUPATEN PINRANG



OLEH
MUHAMMAD EHKZAN KAMARUDDIN
NIM: 2220203874235026

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

**PERAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN
PASAR SENTRAL PALETEANG KABUPATEN PINRANG**



**OLEH:
MUHAMMAD EHKZAN KAMARUDDIN
NIM: 2220203874235026**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

Persetujuan Skripsi

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar
Sentral Paleteang Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Muhammad Ehkzan Kamaruddin

Nim : 2020203874235026

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor. 1689
TAHUN 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag.,M.H

NIP : 197009171998031002

Mengetahui,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan
R. Budiman, M.HI
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam
Pengelolaan Pasar Sentral Paleteang
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Muhammad Ehkzan Kamaruddin

NIM : 2020203874235026

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor.
1689 TAHUN 2024

Tanggal Kelulusan : 8 Juli 2026

Disetujui Oleh:

Badruzzaman, S.Ag., M.H

(Ketua)

Dr. Roswati Nurdin, M.HI

(Anggota)

Hasanuddin Hasim, M.H

(Anggota)

Mengetahui,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



D. Sudiman, M.HI

NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang Tua penulis yaitu Kamaruddin dan Ibunda Rosdiana yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan moral maupun materil dan tak hentinya memberikan doa restu yang tak ada hentinya untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan selama menyelesaikan tugas akhir ini kepada Bapak Baddruzaman S.Ag,.M.H selaku pembimbing utama.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. Sebagai mantan Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dan menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. Selaku Penanggung jawab Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
5. Bapak Baddruzaman S.Ag,.M.H selaku pembimbing utama, yang telah senantiasa membimbing penulis sedari awal penyusunan skripsi hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis.

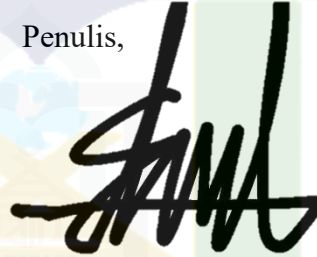
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas mulai dari proses mahasiswa baru sampai dengan pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah menyediakan referensi kepada penulis
8. Kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, dan kepala Kelurahan Temmassarangne, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Mama tercinta Rosdiana dan Kamaruddin, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang tanpa batas dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Segala pengorbaan, kesabaran, dan ketulusan yang diberikan tidak akan pernah mampu penulis balas sepenuhnya. Skripsi ini merupakan wujud kecil dari harapan dan kepercayaan yang telah kalian titipkan kepada penulis.
10. Kepada kakak penulis Eka Saputra, Erwin Kamaruddin, Erma Kamarudin dan adik penulis Erliana, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang selalu menguatkan. Dalam setiap proses yang dilalui, kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah sendiri, serta menjadi alasan untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik.
11. Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan, penulis mengucapkan terimakasih atas tawa, dukungan, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama. Kalian bukan hanya teman dalam proses akademik, tetapi juga menjadi keluarga yang saling menguatkan dalam suka dan duka hingga sampai pada titik ini.
12. Kepada Jesicha Ismail yang senantiasa kebersama, penulis mengucapkan terimakasih atas kesabaran, waktu dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Terakhir tapi tidak kalah penting, aku ingin berterima kasih kepada diriku sendiri. Rasa terimakasih terucap pada diri sendiri karena telah melangkah sejauh ini dan percaya akan kebaikan yang terus berdatangan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal *jariyah* dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penelitian ini dapat lebih berkualitas di masa yang akan datang.

Parepare, 28 April 2026

Penulis,



MUHAMMAD EHKZAN KAMARUDDIN
NIM. 2220203874235026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ehkzan Kmaruddin

Nim : 2220203874235026

Tempat/TanggalLahir : Kanni, 11 Mei 2003

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

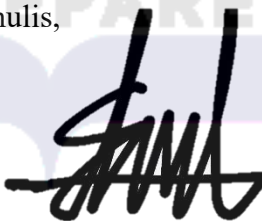
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar
Sentral Paleteang Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 April 2026

Penulis,



MUHAMMAD EHKZAN KAMARUDDIN
NIM. 2220203874235026

ABSTRAK

Muhamad Ekhzan Kamaruddin “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Sentral Paleteang Kabupaten Pinrang*” (Dibimbing Oleh Badruzzaman)

Pasar rakyat merupakan sarana penting dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat sekaligus instrumen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Pengelolaannya harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Namun, kondisi Pasar Sentral Paleteang Kabupaten Pinrang menunjukkan berbagai permasalahan, seperti menurunnya aktivitas perdagangan, rendahnya pemanfaatan kios dan lapak, serta kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga pasar belum mampu berfungsi sebagaimana tujuan pembangunannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Paleteang Kabupaten Pinrang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah setempat, pedagang, dan masyarakat, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah menjalankan perannya dalam pengelolaan Pasar Sentral Paleteang melalui pembangunan dan berbagai upaya pengaktifan kembali pasar. Namun, ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, peran tersebut belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan masyarakat karena pasar masih belum berfungsi secara optimal. 2) Pengelolaan Pasar Sentral Paleteang belum berjalan secara efektif. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, sementara upaya pemerintah yang telah dilakukan belum memberikan hasil yang optimal. Berdasarkan analisis AUPB, pengelolaan pasar masih perlu ditingkatkan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Pasar, Pelayanan Publik, AUPB, *Siyasah Tanfidziyyah*.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teoritis.....	14
C. Kerangka Konseptual	31
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	38

C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis Dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolaan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Uji Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan Hasil Penelitian	66
1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam Pengelolaan Pasar Sentral Paleteang Ditinjau dari Perspektif Siyasa Tanfidziyyah	66
2. Efektivitas Pengelolaan Pasar Sentral Paleteang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitasnya, serta Upaya Pemerintah dalam Mengatasinya Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	69
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	liii
LAMPIRAN.....	lvii
BIODATA PENULIS.....	lx

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Ringkasan Temuan Penelitian	66
4.2	Klasifikasi Penyebab Terbengkainya Pasar Sentral Paletan	81



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
1. 1	Kerangka Piki	36



DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1.	Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	Terlampir
3.	Intrumen Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang diwakili oleh huruf dalam sistem tulisan Arab, ditransliterasikan dengan menggunakan kombinasi huruf dan tanda. Dalam proses ini, beberapa fonem digambarkan hanya melalui huruf, yang lain melalui tanda, dan beberapa menggunakan kombinasi huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Nama Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (◌)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhommah	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَ	'Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	Māta
رَمَى	:	Ramā
قِيلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. contoh:

وَضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudāh al-jannah</i> atau <i>raudatul Jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
----------	---	----------------

نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	:	<i>nu‘‘ima</i>
عُدُّوْ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلَسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)

الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	;	<i>al-bilādu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur 'an
Nasir al-Din al-Tusī
bū Nasra l-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
Sm	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun

w.	=	Wafat tahun
QS .../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

1. ed. : editor Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh...”
2. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.

3. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
 4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
 5. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang sekaligus menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), sehingga negara tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban hukum, tetapi juga berkewajiban aktif mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik.¹ Amanat tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.² Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, pada hakikatnya harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan umum.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah memiliki kedudukan strategis sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah melalui sistem otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.³ Kewenangan tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

¹ Alfarisi M Naufal, 'Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pasar Pasir Gintung)', 2026.

² M Naufal.

³ Nessa Fajriyana Farda And M H Sh, 'Pembagian Urusan Pemerintahan', *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Prinsip Dan Implementasi*, 2026, 57.

peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola seluruh potensi daerah secara optimal, termasuk pengelolaan sarana publik dan pengembangan sektor ekonomi kerakyatan.

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah adalah pasar rakyat.⁴ Pasar rakyat merupakan sarana perdagangan yang tumbuh dan berkembang secara sosial-ekonomi serta menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Keberadaan pasar rakyat memiliki fungsi strategis karena menjadi ruang usaha bagi pedagang kecil, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan berbagai lapisan masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas perdagangan tradisional. Selain itu, pasar rakyat juga berfungsi sebagai pengendali distribusi barang kebutuhan pokok, penyerap tenaga kerja, dan penggerak ekonomi lokal. Oleh sebab itu, pengelolaan pasar rakyat tidak dapat dipandang sekadar sebagai pengelolaan bangunan fisik, tetapi sebagai bagian penting dari kebijakan publik dalam memperkuat ekonomi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat.⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara hadir untuk menjamin agar pasar rakyat tetap eksis, berkembang, dan mampu bersaing di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan pengelolaan pasar rakyat merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah.

⁴ Deddy Junaedi And Others, 'Dualisme Pasar Dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal Di Kecamatan Kraksaan', *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4.4 (2026), 14574–82.

⁵ Junaedi And Others.

Dalam perspektif administrasi pemerintahan, pengelolaan pasar rakyat berkaitan erat dengan efektivitas pelayanan publik.⁶ Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib memastikan bahwa masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, terjangkau, aman, dan berkualitas. Dalam konteks pasar rakyat, pelayanan publik dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas kios atau lapak yang layak, sanitasi dan kebersihan lingkungan pasar, keamanan, parkir, drainase, pengelolaan sampah, penataan pedagang, serta sistem retribusi yang transparan dan akuntabel.

Efektivitas pelayanan publik sendiri dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuan pelayanan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain tercapainya tujuan kebijakan, ketepatan sasaran pelayanan, kepuasan masyarakat, kualitas sarana dan prasarana, responsivitas aparatur, efisiensi penggunaan anggaran, dan keberlanjutan hasil kebijakan.⁷ Jika pasar rakyat dikelola dengan baik, ramai dikunjungi masyarakat, memberikan kenyamanan kepada pedagang dan pembeli, serta menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah, maka hal tersebut menunjukkan adanya efektivitas pelayanan publik. Sebaliknya, apabila fasilitas pasar terbengkalai, tidak diminati masyarakat, dan tidak memberikan manfaat nyata, maka hal tersebut menunjukkan adanya ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain dituntut efektif, setiap tindakan pemerintah daerah juga wajib berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

⁶ Adisti Alamanda Putri And Salsa Cahaya Ramadhani, 'Hukum Administrasi Negara Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Publik', *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)*, 5.1 (2026), 1–10.

⁷ Victor Lumbanraja, *Manajemen Pelayanan Publik: Konsep, Strategi, Dan Implementasi Di Era Kontemporer* (Star Digital Publishing, 2026).

Administrasi Pemerintahan.⁸ AUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Penerapan AUPB dalam pengelolaan pasar rakyat sangat penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Misalnya, penataan kios harus dilakukan secara adil, pemungutan retribusi harus transparan, penggunaan anggaran pemeliharaan harus akuntabel, serta setiap kebijakan revitalisasi pasar harus mengutamakan kepentingan pedagang dan masyarakat.

Namun demikian, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Pinrang. Salah satu permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah kondisi Pasar Sentral Paleteang Kabupaten Pinrang. Pasar ini merupakan salah satu pasar strategis yang diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan pusat distribusi kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Pinrang. Secara normatif, Pasar Sentral Paleteang seharusnya mampu menjadi pasar yang tertata, ramai, aman, bersih, dan produktif, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Akan tetapi, kondisi empiris menunjukkan bahwa Pasar Sentral Paleteang saat ini berada dalam keadaan terbengkalai dan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya dalam kurun waktu yang cukup lama. Aktivitas perdagangan di pasar tersebut sangat minim bahkan sebagian besar area tidak lagi digunakan. Selain itu, kondisi bangunan pasar juga mengalami kerusakan pada beberapa bagian, sehingga menurunkan kenyamanan, keamanan, dan kelayakan pasar sebagai sarana publik. Sejumlah kios dan lapak dibiarkan kosong, fasilitas pendukung tidak terawat, serta lingkungan pasar tampak kurang terpelihara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar

⁸ Nurazhimah Ali And Syarifah Zulyaka Riferia Rozi, 'Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik Sebagai Pilar Demokrasi Di Indonesia', *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum*, 5.01 (2026), 114–206.

yang sebelumnya diharapkan menjadi pusat perekonomian masyarakat justru mengalami penurunan fungsi secara berkelanjutan.

Keadaan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan pembangunan pasar sebagai fasilitas publik dengan realitas pengelolaan di lapangan. Ketika aset daerah yang telah dibangun menggunakan anggaran publik tidak dimanfaatkan secara maksimal dan dibiarkan mengalami kerusakan, maka hal tersebut menandakan adanya persoalan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurang optimalnya perencanaan kebijakan, lemahnya pengawasan, minimnya pemeliharaan fasilitas, rendahnya minat pedagang untuk menempati kios, kurangnya strategi promosi pasar, serta belum adanya inovasi pelayanan yang mampu menarik masyarakat untuk berbelanja di pasar rakyat.

Dari perspektif AUPB, kondisi tersebut menunjukkan kemungkinan belum optimalnya penerapan asas kemanfaatan, kepentingan umum, efektivitas, keterbukaan, dan pelayanan yang baik.⁹ Pasar yang tidak berfungsi optimal tentu tidak memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. Pedagang kehilangan peluang usaha, masyarakat kehilangan alternatif tempat belanja yang terjangkau, sedangkan pemerintah daerah berpotensi kehilangan penerimaan daerah dari sektor retribusi pasar. Apabila dibiarkan dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan pemborosan anggaran daerah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dari sisi efektivitas pelayanan publik, kondisi Pasar Sentral Paleteang juga menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Jika tujuan pembangunan pasar adalah menciptakan pusat ekonomi rakyat, meningkatkan kenyamanan transaksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, maka ukuran keberhasilannya harus terlihat dari tingginya tingkat hunian kios, meningkatnya

⁹ Jhon Elvis Situmeang, Rizki Jutarido Zahri, And Arfiansyah Arfiansyah, 'Legal Weaknesses In Enforcing Good Governance Principles In Licensing Corruption: Kelemahan Penegakan Hukum Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Korupsi Perizinan', *Academia Open*, 11.1 (2026), 10–21070.

aktivitas perdagangan, kepuasan pedagang dan pembeli, serta kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Apabila indikator tersebut belum tercapai, maka kebijakan pengelolaan pasar perlu dievaluasi secara menyeluruh dalam pandangan *siyasah tanfidziyyah* pemerintah sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana dan pembuat kebijakan harusnya mampu mengatasi permasalahan tersebut agar terciptanya kemaslahatan umum.

Selain itu, fungsi pengawasan dan evaluasi menjadi aspek yang sangat penting. Dalam manajemen pemerintahan, pengawasan bertujuan memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan, kelemahan, dan langkah perbaikan. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, berbagai persoalan dalam pengelolaan pasar akan terus berulang tanpa solusi yang efektif. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan tata kelola pasar melalui perencanaan yang matang, pengawasan rutin, peningkatan kualitas fasilitas, dan penyusunan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting karena persoalan Pasar Sentral Paleteang bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan pasar semata, tetapi juga mencerminkan bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan aset daerah. Penelitian ini juga relevan untuk memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana prinsip-prinsip AUPB diterapkan serta bagaimana tingkat efektivitas pelayanan publik dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Paleteang Kabupaten Pinrang, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan pasar yang profesional, produktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan Pasar Sentral Paleteang ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan Pasar Sentral Paleteang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta upaya pemerintah dalam mengatasinya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan oleh penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan Pasar Sentral Paleteang ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Pasar Sentral Paleteang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta upaya pemerintah dalam mengatasinya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengelolaan aset dan pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), efektivitas pelayanan publik, serta perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* dalam menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi akademik bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya yang mengkaji tata kelola pemerintahan, pengelolaan pasar rakyat, dan pelayanan publik dalam perspektif hukum positif maupun hukum tata negara Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan pengelolaan Pasar Sentral Paleteang agar lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengelola pasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan fasilitas pasar, serta memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya mengenai pentingnya pengelolaan pasar rakyat yang efektif sebagai upaya mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan pada dasarnya dilakukan agar mendapatkan gambaran tentang topik penelitian dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, guna tidak adanya pengulangan penelitian. Setelah penulis melakukan penelusuran referensi penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin Hasim, Syafa'at Anugrah Pradana, Rustam Magun Pikahulan, Aulia Audri Rahman, dan Nurul Alfila Reska dengan judul "*Reformulasi Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Pinrang*" yang diterbitkan dalam Jurnal Al-'Adl Vol. 17 No. 1 Tahun 2024, bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Pinrang serta merumuskan kembali kebijakan hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pasar rakyat. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam praktik melalui observasi lapangan, wawancara, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Pinrang masih belum berjalan secara optimal. Dari 21 pasar rakyat yang diteliti, hanya tiga pasar yang hampir memenuhi standar sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2021, sedangkan 18 pasar lainnya belum memenuhi standar pengelolaan yang baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas, melakukan pembinaan, serta meningkatkan kualitas

¹⁰ Hasanuddin Hasim and others, 'Reformulation of People's Market Management in Pinrang Regency', *Al-'Adl*, 17.1 (2024), 33–43.

pengelolaan pasar rakyat masih perlu ditingkatkan agar pasar mampu menjalankan fungsinya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengembangan, pemberdayaan, serta peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya pembentukan atau reformulasi Peraturan Daerah mengenai pengelolaan pasar rakyat sebagai dasar hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur tata kelola pasar di Kabupaten Pinrang. Selain aspek yuridis, penelitian tersebut menekankan pentingnya penyediaan fasilitas yang memadai, pengawasan yang berkelanjutan, serta peningkatan manajemen pasar agar mampu bersaing dengan pasar modern.

Penelitian Hasanuddin Hasim dkk. memiliki relevansi yang sangat kuat dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Pinrang serta menitikberatkan pada peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pasar yang efektif. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Hasanuddin Hasim dkk. berfokus pada reformulasi kebijakan hukum daerah mengenai pengelolaan seluruh pasar rakyat di Kabupaten Pinrang, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Paleteang Kabupaten Pinrang yang saat ini telah lama tidak berfungsi dan mengalami kondisi terbengkalai.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin Nur Syafaat (2025) dengan judul *“Analisis Pengelolaan Pasar Sumpang Minanga Kota Parepare”*. Penelitian tersebut mengkaji secara empiris bagaimana kondisi pengelolaan pasar tradisional yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare, khususnya terkait penyediaan dan pemanfaatan fasilitas pasar bagi para pedagang dan masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada aspek

pengelolaan pasar sebagai sarana ekonomi rakyat yang seharusnya dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah.¹¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif empiris. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, observasi langsung terhadap kondisi pasar, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan dokumen pendukung pengelolaan pasar. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara faktual praktik pengelolaan pasar dan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Pasar Sumpang Minanga oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare, termasuk menilai ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas pasar serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada pedagang dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengelolaan pasar telah berjalan sesuai dengan fungsi pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasar Sumpang Minanga telah memiliki sejumlah fasilitas pendukung, seperti saluran drainase, area parkir, serta akses jalan yang memadai bagi pedagang dan masyarakat. Namun demikian, pemanfaatan fasilitas tersebut belum berjalan secara maksimal, terutama dalam aspek pelayanan dan manajemen pasar.

Kesimpulan penelitian tersebut menyatakan bahwa pengelolaan Pasar Sumpang Minanga oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare belum sepenuhnya efektif. Meskipun pasar masih beroperasi dan digunakan oleh pedagang, namun terdapat berbagai permasalahan dalam pelayanan, manajemen, dan pemanfaatan fasilitas pasar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran

¹¹ Zainuddin Nur Syafaat, *Nimplementasi Penataan Dan Pembinaan Pedagang Di Pasar Lakessi Kota Parepare*, 2025.

pemerintah daerah agar pasar dapat dikelola secara lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama mengkaji efektivitas pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah daerah serta menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menempatkan pasar sebagai aset publik yang berfungsi sebagai sarana ekonomi masyarakat dan berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar yang menunjukkan kebaruan penelitian penulis. Penelitian terdahulu memfokuskan kajian pada pasar yang masih beroperasi namun pengelolaannya belum optimal, sedangkan penelitian penulis secara khusus meneliti pasar yang tidak termanfaatkan atau terbengkalai. Selain itu, penelitian penulis menganalisis permasalahan tersebut melalui perspektif Hukum Tata Negara dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai alat analisis utama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperluas kajian sebelumnya dengan memberikan sudut pandang yuridis terhadap pengelolaan pasar sebagai aset publik daerah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sudi Fahmi, Ardiansah, dan Doni Aprialdi membahas model pengaturan yang efektif terkait pengelolaan pasar tradisional di Indonesia dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar tradisional, khususnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2014. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian tersebut mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan

pasar tradisional di tengah pesatnya perkembangan pasar modern di Indonesia.¹²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan mempertahankan pasar tradisional sebagai bagian dari identitas budaya bangsa dan pilar ekonomi kerakyatan. Kewajiban tersebut bersumber dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), yang menegaskan peran negara dalam memajukan kebudayaan nasional serta menyusun perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan. Penelitian ini menegaskan bahwa pasar tradisional tidak hanya dipandang sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial dan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya oleh negara.

Lebih lanjut, penelitian tersebut mengungkap bahwa pengaturan mengenai pasar tradisional dalam regulasi yang ada masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kebijakan justru lebih berorientasi pada pengaturan pasar modern, sementara pengelolaan pasar tradisional diserahkan kepada pemerintah daerah tanpa pedoman yang rinci dan komprehensif. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam perlindungan hukum dan pengelolaan pasar tradisional, yang berpotensi melemahkan posisi pedagang kecil dan menengah sebagai pelaku utama ekonomi rakyat.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama menitikberatkan pada peran negara dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar rakyat dalam kerangka hukum tata negara. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada fokus kajian, di mana penelitian Sudi Fahmi dkk. bersifat normatif dan konseptual pada tingkat nasional, sedangkan penelitian ini mengkaji secara empiris praktik pengelolaan Pasar Sentral Paleteang di

¹² Hasanul Mulkam, 'Samudra Keadilan', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16.1 (2021), 218–30.

Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan menghadirkan gambaran nyata mengenai kesesuaian antara kerangka hukum dan implementasi pengelolaan pasar rakyat di tingkat daerah.

B. Tinjauan Teoritis

Dalam penelitian ini, berbagai kerangka teori dan konsep digunakan sebagai dasar untuk menganalisis topik yang diteliti dan menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan topik penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas Pelayanan Publik

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Lebih lanjut menurut Kurniawan, mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut.

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya”.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka secara singkat pengertian dari pada efisiensi dan efektivitas adalah, efisiensi berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, "doing things right", sedangkan efektivitas dilakukan atau dikerjakan sesuatu tepat pada sasaran "doing the right things". Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh

terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.¹³

Efektivitas sangat penting, oleh karena hal tersebut merupakan salah satu kriteria yang harus diperhatikan dalam organisasi publik. Dalam kaitan ini, maka berikut ini dikemukakan beberapa pengertian efektivitas menurut pendapat ahli, yaitu:

- a. Ndraha mengemukakan bahwa "efektivitas organisasi merupakan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan (target)".
- b. Gibson, et al. mengemukakan bahwa "efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan".
- c. Suit mengemukakan: "Efektivitas adalah ketepatan suatu tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu pekerjaan itu sendiri". Handoko mengatakan: "Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan".

Mengacu pada penjelasan di atas, maka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif perlu adanya harmonisasi kemampuan sumber daya dengan menggunakan sarana yang lain sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi jelas. Pencapaian sasaran tersebut dapat dikatakan efektif apabila adanya keharmonisan.¹⁴

Efektivitas kebijakan publik bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat diadaptasi di berbagai skala dan bagaimana hubungan kekuasaan yang kompleks di setiap tingkatan pemerintahan dapat dikelola secara efisien.¹⁵

¹³ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi.* (Deepublish, 2020). H.129-130

¹⁴ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi.* (Deepublish, 2020). H. 130

¹⁵ Lutfi Muta Ali, *Geografi Pemerintahan, Peran Geografi Dalam Manajemen Pemerintahan.* (Stardigital Publishing). H.96

Tata kelola pemerintahan merupakan kerangka penting dalam memahami kebijakan publik, karena mencakup mekanisme bagaimana kebijakan dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi. World Bank mendefinisikan tata kelola sebagai tradisi dan institusi yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam suatu negara, mencakup mekanisme akuntabilitas, kualitas regulasi, efektivitas pemerintah, serta supremasi hukum. Definisi ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut legitimasi politik dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, kualitas tata kelola akan sangat menentukan efektivitas kebijakan publik.

Pierre dan Peters menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang efektif harus mampu mengakomodasi kompleksitas masyarakat modern yang ditandai oleh pluralitas kepentingan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan tidak hanya menjadi instrumen administratif, melainkan juga arena deliberatif yang memungkinkan adanya interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam kerangka ini, kebijakan publik dipahami sebagai hasil interaksi multipihak yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, kebijakan publik yang baik harus memperhatikan.

- a) Prinsip Inklusivitas
- b) Prinsip Partisipasi
- c) Prinsip Akuntabilitas¹⁶

Pelayanan publik jika dikaitkan dengan hubungan hukum antara pemerintah sebagai penguasa (*overheid*) dengan rakyat karena pada hakikatnya fungsi pemerintahan (*sturende functie*) yang dilaksanakan sebagai dimensi utama dalam Hukum Administrasi Negara setelah bersentuhan dengan adanya

¹⁶ Ade Putra Ode Amane, Sitna Hajar Malawat, Rulida Yuniarsih, Jumroh, N. A. Dwi Putri, Surjanto, Siti Waliah, Supratman Tahir, Hermansyah, Rudi Subiyakto, Yuliana, Abdul Jabbar, Syeni Rakhmadani, Siti Zubaidah, Fitriani, Novi Winarti, Abdul Haliq, Firdaus, Amir Syamsuadi, Basron Bachtiar, Dhian Kusumawardhani, Devi Tri Indriasari, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif*. (Cv Eureka Media Aksara, 2025). H. 264

Konvensi Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik serta Konvensi Internasional mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya harus dimaknai sebagai fungsi pelayanan (*service functie*) sebagaimana akar kata istilah "administrasi". Hal itulah yang menjadi sebagian konsiderans dari lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Indonesia, yaitu:

- a. negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. perlunya membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik dan
- c. perlunya membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara; 1. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. memberikan pertanggung-jawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundangan; 4. melakukan

evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.

Pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan asas-asas: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan publik antara lain adalah pertama, standar pelayanan yang pada esensinya harus dibuat dengan mekanisme: berdasarkan kesepakatan, melibatkan pihak terkait, tidak diskriminatif, terkait langsung dengan pelayanan, memiliki kompetensi, mengutamakan musyawarah dan memperhatikan keberagaman. Kedua, maklumat pelayanan yang dalam penyusunannya didasarkan atas kesanggupan penyelenggara melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan dan wajib dipublikasikan. Ketiga, sistem informasi pelayanan publik yang harus berisi semua informasi pelayanan dari sekurang-kurangnya meliputi: profil penyelenggara profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja harus terbuka dan mudah diakses masyarakat. Keempat, pengelolaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang meliputi: kewajiban penyelenggara dan pelaksana bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian, dilarang memberikan izin atau membiarkan yang mengakibatkan tidak berfungsi atau tidak sesuai peruntukannya, perbaikan tidak mengakibatkan terhentinya pelayanan, dan wajib mencantumkan waktu penyelesaian yang dilakukan 30 hari sebelum pekerjaan perbaikan dimulai. Kelima, pelayanan khusus. Pelayanan dilaksanakan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu, dilarang dipergunakan oleh orang yang tidak berhak, dapat melakukan pelayanan berjenjang secara transparan dan akuntabel serta sesuai standar

pelayanan, pelayanan berjenjang harus memenuhi ketentuan, proporsi akses dan pelayanan kepada kelompok masyarakat.

2. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Di dalam bahasa Belanda istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dikenal dengan istilah "Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur" atau sering disingkat ABBB. Di dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah "Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique". Di Negara Inggris, dikenal dengan sebutan "The Principal of Natural Justice" atau "The General Principles of Good Administration". Di Negara Jerman sering disebut dengan istilah "Allgemeine Grundsätze der Ordnungsgemäßen Verwaltung". Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sering disebut pula sebagai prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Pada dasarnya asas-asas ini merupakan aturan hukum publik yang wajib diikuti oleh pengadilan dalam menerapkan hukum positif. AUPB ini merupakan kategori khusus dari prinsip-prinsip hukum umum dan dianggap sebagai sumber formal hukum dalam hukum administrasi, meskipun meskipun pada awalnya merupakan bagian dari hukum yang tidak tertulis. Di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang administrasi negara, alat administrasi negara wajib berpedoman pada AUPB di samping harus tunduk pada asas legalitas sebagai salah satu asas penting dalam negara hukum.

Ateng Syafrudin, Sjachran Basah, Philipus M. Hadjon, dan Laica Marzuki dalam beberapa tulisannya menggunakan istilah “asas-asas umum pemerintahan yang layak”. Adapun A. Hamid S. Attamimi dan Bagir Manan, menggunakan istilah “asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang layak”. Namun demikian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara formal istilah asas-asas umum pemerintahan itu disebut dengan istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari bunyi ketentuan Pasal 1

angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Mengenai pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam disertasinya SF Marbun menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak (AAUPL) dalam khazanah Hukum Administrasi Indonesia selalu dikaitkan dengan *algemene beginselen van berhoorlijk bestuur* yang berasal dari literatur Hukum Administrasi Belanda. Selanjutnya SF Marbun mengemukakan bahwa akibat dari keterkaitan AAUPL dengan istilah Hukum Administrasi Belanda tersebut muncul kesulitan untuk menerjemahkan istilah *algemene beginselen van berhoorlijk bestuur* dalam bahasa Indonesia.

Secara etimologis dalam bahasa Indonesia, kata “asas” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “principles” diartikan sebagai “dasar”, “landasan”. Oleh karena itu, asas ini bagi alat administrasi negara seharusnya dipakai sebagai dasar atau landasan dalam bertindak dan berperilaku. Kata “umum”, diartikan sebagai kata sifat yang berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya” yang berarti bahwa semua alat administrasi negara atau alat pemerintahan atau orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan, dikenai atau harus melaksanakan asas atau prinsip tersebut. Pengertian “pemerintahan”. dapat dipahami melalui dua pengertian yaitu pemerintahan dalam arti fungsi yang berarti kegiatan memerintah dan pemerintahan dalam arti organisasi yang berarti kumpulan atau kesatuan-kesatuan pemerintahan. Pemerintahan yang dimaksudkan di sini adalah pemerintahan dalam arti yang luas, maksudnya semua organisasi atau kumpulan kesatuan-kesatuan pemerintahan dalam suatu negara termasuk negara Indonesia seluruhnya harus melaksanakan asas-asas

pemerintahan tersebut. Adapun istilah "baik" secara etimologis diartikan sebagai "elok", "patut", "teratur" (apik, rapi, tidak ada celanya). Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa pengertian asas-asas umum pemerintahan secara etimologis adalah dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh seluruh alat-alat administrasi negara atau alat-alat pemerintahan dalam menjalankan kegiatan roda pemerintahan secara apik, patut, teratur, dan tidak ada celanya.

Secara formal keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia baru diakui setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Rumusan AUPB dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa:

- a. AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - 1) Kepastian hukum;
 - 2) Kemanfaatan;
 - 3) Ketidak berpihakan;
 - 4) Kecermatan;
 - 5) Tidak menyalah gunakan kewenangan;
 - 6) Keterbukaan;
 - 7) Kepentingan umum;
 - 8) Pelayanan yang baik;
- b. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁷

¹⁷ Eny Kusdarini *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara* (Uny Press, 2020).H 6-9

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan tersebut menjabarkan perincian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:¹⁸

- a. kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang meng-utamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penye-lenggaraan pemerintahan.
- b. kemanfaatan, adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakatasing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
- c. ketidakberpihakan, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya

¹⁸ Dr. Ali Abdullah M., S.H., M.M., M.H., M.Kn. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen* (Prenada Media 2021). H 147-148

untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

- f. keterbukaan, adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. pelayanan yang baik, adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sangat penting untuk menggunakan asas-asas pemerintahan yang baik melalui doktrin para pakar khususnya dalam hal ini pakar di Indonesia seperti Kun-tjoro Purbopranoto yang merincikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:¹⁹

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*)

Asas kepastian hukum merupakan asas yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi yang dimiliki seseorang berdasarkan keputusan pejabat administrasi negara.²⁰ Asas ini menjamin bahwa setiap individu dan entitas hukum memiliki keyakinan yang kuat terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari sebuah keputusan pemerintah. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, badan atau pejabat administrasi negara tidak dapat mencabut kembali keputusan yang telah dikeluarkannya secara sewenang

¹⁹ Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum *Hukum Administrasi Negara* (Sinar Grafik). H 58-59

²⁰ Lefi Evti Handayani, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Administrasi Publik: Kajian Normatif Atas Jaminan HAM Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Stia Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 12.1 (2026), 17–26.

wenang jika terdapat kekeliruan dari pejabat tersebut. Asas kepastian hukum ini memiliki keterkaitan dengan asas *praesumptio iustae causae/vermoeden van rechtmatigheid*. Artinya bahwa bahwa setiap keputusan dan tindakan badan atau pejabat administrasi negara yang telah sah dikeluarkan harus selalu dianggap benar selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi atau badan peradilan.

2. Asas keseimbangan (*principle of proporsionality*)

Asas keseimbangan adalah asas yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Sebagaimana pepatah klasik ilmuan Jerman Fritz Fleiner yang dikutip oleh Mathews: “*the police should not shoot at sparrows with cannons* (polisi tidak seharusnya menembak burung pipit dengan meriam)”, menggambarkan bahwa antara hukuman yang diberikan kepada pegawai yang telah melakukan kesalahan tidak boleh berlebihan sehingga tidak seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut. Lebih lanjut Mathews juga menguraikan bahwa prinsip proporsionalitas tidak hanya berada di ranah pengadilan dan kepolisian, tapi juga mengerucut pada prinsip dasar bahwa pemerintah dibenarkan dalam bertindak hanya sejauh tindakan tersebut mendukung kesejahteraan dan keamanan masyarakatnya.²¹

3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*)

Asas kesamaan dalam mengambil keputusan bermakna bahwa badan atau pejabat administrasi negara harus mengambil tindakan yang sama atas kasus-kasus yang faktanya sama. Dalam praktik memang agak sulit adanya kesamaan mutlak dalam dua atau lebih kasus karena setiap kasus pasti

²¹ Maulidin Maulidin, Iskandar A Gani, and Efendi Efendi, ‘Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri’, *Jurnal Suara Hukum*, 5.1 (2023), 68–88.

bersifat individual. Akan tetapi maksud penggunaan dari asas ini adalah bahwa terhadap kasus yang memiliki persamaan jangan sampai diperlakukan dengan tindakan yang berlawanan. Atau dengan kata lain, ketika pemerintah menghadapi berbagai kasus yang memiliki persamaan, maka ia harus bertindak cermat untuk menentukan dan mempertimbangkan titik-titik persamaannya.²²

4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*)

Asas bertindak cermat dimaksudkan agar pemerintah bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Artinya bahwa dalam melakukan tindakan pemerintahan, badan atau pejabat administrasi negara harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua fakta yang relevan serta mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang akan muncul dari tindakannya tersebut. Selain dapat timbul karena suatu tindakan pemerintah, kerugian warga masyarakat dapat timbul juga karena diamnya pemerintah terhadap apa yang seharusnya ia lakukan. Dalam hal ini dapat diketengahkan yurisprudensi Hooge Raad tanggal 9 Januari 1942 sebagai contoh diamnya pemerintah. Dinyatakan bahwa apabila ada bagian jalan yang keadaannya tidak baik dan dapat membahayakan, maka pemerintah wajib memberi tanda atau peringatan agar kondisi jalan tersebut dapat diketahui oleh para pengguna jalan. Jika pemerintah lalai melakukan kewajibannya dan kemudian kondisi jalan yang tidak baik tersebut menyebabkan kecelakaan bagi warga masyarakat, maka pemerintah dapat digugat agar mengganti kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut.

5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*)

²² Agus Susilo, 'Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2015.

Asas motivasi untuk setiap keputusan dimaksudkan agar setiap badan atau pejabat pemerintahan harus didasari pada alasan atau motivasi yang cukup yang sifatnya benar, adil dan jelas dalam pengambilan keputusan. Motivasi ini perlu dimasukkan dalam keputusan agar orang yang terkena putusan itu tahu betul tentang alasan-alasan keputusan tersebut sehingga apabila orang itu merasa tidak puas dapat memilih kontra argumen yang tepat untuk mengajukan keberatan atau banding guna memperoleh keadilan. Di samping itu, motivasi atau alasan dikeluarkannya suatu keputusan juga penting bagi hakim administrasi untuk menilai keputusan yang disengketakan.

6. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*)

Asas tidak mencampuradukkan kewenangan dimaksudkan agar badan atau pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain daripada tujuan yang telah ditetapkan untuk kewenangan tersebut. Penggunaan kewenangan untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan pemberian wewenang dalam hukum administrasi dikenal dengan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).

7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*)

The principle of fair play berarti pemerintah harus menyediakan dan memberikan warga negara kesempatan yang layak untuk mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini dimaksudkan agar badan atau pejabat administrasi negara dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat dan tidak menghalang-halangi untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil dalam membela kepentingan mereka. Misalnya, pemerintah memberikan hak untuk mengajukan keberatan, banding administratif, gugatan dan upaya hukum banding atas keputusan pemerintahan yang tidak dapat diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa asas ini sangat menghargai eksistensi instansi banding dan badan

peradilan administrasi guna menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara jujur dan terbuka.

8. Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*)

Prinsip keadilan dan kewajaran bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah selalu mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kewajaran. Keadilan menekankan bahwa langkah-langkah pemerintah harus seimbang, sesuai, proporsional, dan memperhatikan hak-hak setiap individu. Sementara itu, prinsip kewajaran menuntut bahwa setiap langkah pemerintah harus memperhitungkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai agama, etika, adat istiadat, serta nilai-nilai lainnya.

9. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*)

Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar dimaksudkan agar tindakan pemerintah dapat memberikan harapan-harapan yang wajar bagi warga negara. Jadi berdasarkan asas ini tidak diperkenankan menarik harapan yang sudah terlanjur diberikan kepada yang berkepentingan meskipun hal itu tidak menguntungkan pemerintah.

10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annuled decision*)

Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal dimaksudkan agar pembatalan sebuah keputusan pemerintah tidak mengakibatkan kerugian yang berlangsung secara terus-menerus pada individu atau badan hukum perdata. Sehingga yang bersangkutan harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi. Sebagai contoh misalnya ada seorang pegawai yang dipecat oleh instansinya. Tapi di kemudian hari ternyata keputusan tersebut dibatalkan oleh badan peradilan administrasi. Dengan adanya pembatalan terhadap keputusan tersebut, maka instansi yang membuat keputusan

pemecatan harus menerima kembali pegawai yang bersangkutan untuk bekerja di instansi itu dan menunggu instruksi. Pemberian kebebasan ini berkenaan dengan perlunya tindakan positif dari pemerintah dalam penyelenggaraan kepentingan umum.

11. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*)

Asas penyelenggaraan kepentingan umum dimaksudkan agar pemerintah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selalu mengutamakan kepentingan umum. Penggunaan asas ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya konsep negara hukum yang dinamis atau negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menghendaki semua aparat pemerintah melakukan kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum.²³

3. Teori *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyāsah Tanfidziyyah merupakan salah satu cabang dari fikih siyasah yang membahas tentang pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam. Secara etimologis, kata *siyāsah* berasal dari bahasa Arab *sāsa-yasūsu* yang berarti mengatur, mengurus, memimpin, atau mengendalikan urusan masyarakat.²⁴ Adapun kata *tanfidziyyah* berasal dari kata *tanfīz* yang berarti melaksanakan atau mengeksekusi suatu ketentuan. Dengan demikian, *Siyāsah Tanfidziyyah* dapat dipahami sebagai konsep yang mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, kekuasaan eksekutif tidak hanya berfungsi menjalankan pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kebijakan

²³ Dwi Budiarti, 'Penerapan Asas Umum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah', *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1.1 (2017).

²⁴ N U R Aini Aura, 'Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Tugas Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Banumas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)' (Uin Raden Intan Lampung, 2025).

negara terlaksana secara adil, amanah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, siyasah syar'iyyah adalah pengelolaan urusan masyarakat oleh untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan seluruh kebijakan secara bertanggung jawab, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dalam konteks negara modern, konsep ini sejalan dengan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan.

Pelaksanaan kekuasaan dalam *Siyāsah Tanfīdziyyah* berlandaskan pada prinsip amanah. Amanah merupakan nilai fundamental yang harus dimiliki oleh setiap penyelenggara pemerintahan karena jabatan bukan sekadar kekuasaan, melainkan tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat dan Allah Swt. Prinsip tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. An-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisā' [4]: 58).²⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan wajib menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam konteks pemerintahan daerah, amanah diwujudkan melalui pengelolaan aset daerah, pelayanan publik,

²⁵ QS. An-Nisā' [4]: 58)

dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa fasilitas publik, termasuk pasar rakyat, dikelola secara optimal sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Selain amanah, *Siyāsah Tanfidziyyah* juga menekankan pentingnya prinsip keadilan (*al-'adl*). Keadilan dalam pemerintahan berarti memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, memenuhi hak masyarakat, serta mengelola sumber daya publik secara proporsional dan bertanggung jawab. Pemerintah tidak boleh membiarkan fasilitas umum terbengkalai karena hal tersebut dapat mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang layak. Dengan demikian, keberhasilan pemerintah dalam menjalankan perannya tidak hanya diukur dari banyaknya kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Prinsip lain yang menjadi dasar²⁶ *Siyāsah Tanfidziyyah* adalah musyawarah (*syūrā*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Allah Swt. berfirman dalam QS. Asy-Syūrā ayat 38:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya:

"Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syūrā [42]: 38).²⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik seharusnya dirumuskan melalui proses musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pengelolaan pasar rakyat, pemerintah daerah perlu membangun koordinasi dengan pedagang, pemerintah kelurahan, tokoh

²⁶ Roswati Nurdin *Pengantar Hukum Islam*, PT Nawala Gama Education.hal 13-37 (2025)

²⁷ QS. Asy-Syūrā [42]: 38

masyarakat, serta instansi terkait agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Dalam perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*, tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan *maṣlahah* (kemaslahatan umum). Seluruh kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, apabila suatu pasar yang dibangun menggunakan anggaran negara tidak lagi berfungsi, mengalami kerusakan, dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam waktu yang lama, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan belum tercapai secara optimal. Pemerintah berkewajiban melakukan evaluasi, revitalisasi, serta penyusunan strategi pengelolaan agar aset publik kembali memberikan manfaat.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penelolan Pasar Sentral Paleteang Kabupaten Pinrang”. Untuk memahami penelitian ini secara lebih mendalam, diperlukan penjelasan mengenai pengertian judul agar tidak muncul perbedaan pemahaman atau interpretasi. Penjelasan ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan pandangan terkait penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status yang dimiliki oleh seseorang maupun suatu lembaga. Suatu pihak dikatakan menjalankan perannya apabila melaksanakan hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari status, yaitu perilaku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga berdasarkan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸ Dengan demikian, peran tidak hanya berkaitan

²⁸ Fikri Ramadhan, ‘Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Di Kantor Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong’ (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, 2025).

dengan kedudukan yang dimiliki, tetapi juga mencerminkan tindakan nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, peran pemerintah daerah merupakan pelaksanaan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam mengelola urusan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan program, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam menjalankan perannya dapat dilihat dari sejauh mana fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan secara efektif sehingga mampu mewujudkan tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pemerintahan

Pemerintahan merupakan sistem dan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat. Konsep ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh lembaga negara untuk mencapai tujuan nasional, seperti kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban.²⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintahan diartikan sebagai segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat. Definisi ini menegaskan bahwa pemerintahan memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program.

Menurut C.F. Strong, pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah.³⁰

²⁹ S I P Ahmad Mustanir And Others, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Penerbit Widina, 2023).

³⁰ Roberto Carlos Veriero Siregar, 'Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan', *Journal Of Islamic Law El Madani*, 3.1 (2023), 87–97.

Sementara itu, R. MacIver menyatakan bahwa pemerintahan merupakan institusi yang bertugas menjaga ketertiban dalam masyarakat.³¹

Dalam perkembangan modern, konsep pemerintahan tidak hanya dipahami sebagai struktur kekuasaan, tetapi juga sebagai proses interaksi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Konsep ini dikenal dengan istilah *governance* yang menekankan kolaborasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks daerah, pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mengelola berbagai sektor, termasuk pasar sentral. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menciptakan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang optimal.³²

3. Daerah

Daerah merupakan wilayah administratif yang memiliki batas tertentu dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan. Dalam sistem negara kesatuan, daerah berfungsi sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), daerah adalah bagian wilayah yang memiliki batas tertentu sesuai dengan kondisi geografis atau administratif. Definisi ini menunjukkan bahwa daerah memiliki identitas yang jelas dalam sistem pemerintahan.

Menurut Bagir Manan, daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

³¹ Ahmad Mustanir And Others.

³² Alfarid Fadhil Rachmad And Others, 'Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.02 (2023), 75–88.

sendiri.³³ Sementara itu, Josef Riwu Kaho menyatakan bahwa daerah memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan.³⁴

4. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses yang melibatkan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.³⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan diartikan sebagai proses atau cara mengelola. Definisi ini menekankan bahwa pengelolaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis.

Menurut George R. Terry, pengelolaan terdiri dari fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.³⁶ Sementara itu, Harold Koontz menyatakan bahwa pengelolaan adalah upaya mencapai tujuan melalui orang lain.

Pengelolaan yang baik harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas, serta didukung oleh sumber daya yang memadai. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan sektor publik.

³³ Verrell Tristan Sulistiano, 'Kekuasaan Dalam Penyelenggara Pemerintah Daerah', *Jurnal Hukum Bisnis*, 10.4 (2026), 231–46.

³⁴ Lestari Devi, 'Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Bahasa Lampung Di Kota Bandar Lampung' (Universitas Lampung, 2026).

³⁵ Aji Riswanto And Mohamad Maftuh Fauzi, 'Implementasi Fungsi Manajemen Sekolah Dalam Pengelolaan Program Tahfidz:(Studi Kasus Sd Kuttub Imam Syafi'i Brebes)', *Ebisman Ebisnis Manajemen*, 4.1 (2026), 100–112.

³⁶ Anastasia Deno And Dominikus Rangga Hayon, 'Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengelola Air Bersih Di Desa Wololele A, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende', *Jurnal Sosial Dan Pemerintahan (Jsp)*, 2.1 (2026), 8–16.

5. Pasar Sentral

Pasar sentral merupakan pusat kegiatan perdagangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu daerah. Pasar ini menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam skala besar.³⁷ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pasar adalah tempat terjadinya kegiatan jual beli, sedangkan sentral berarti pusat. Dengan demikian, pasar sentral dapat diartikan sebagai pusat kegiatan perdagangan.

Menurut Philip Kotler, pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk.³⁸ Sementara itu, William J. Stanton menyatakan bahwa pasar merupakan sistem interaksi antara penjual dan pembeli.³⁹ Pasar sentral memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, pasar juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial masyarakat.

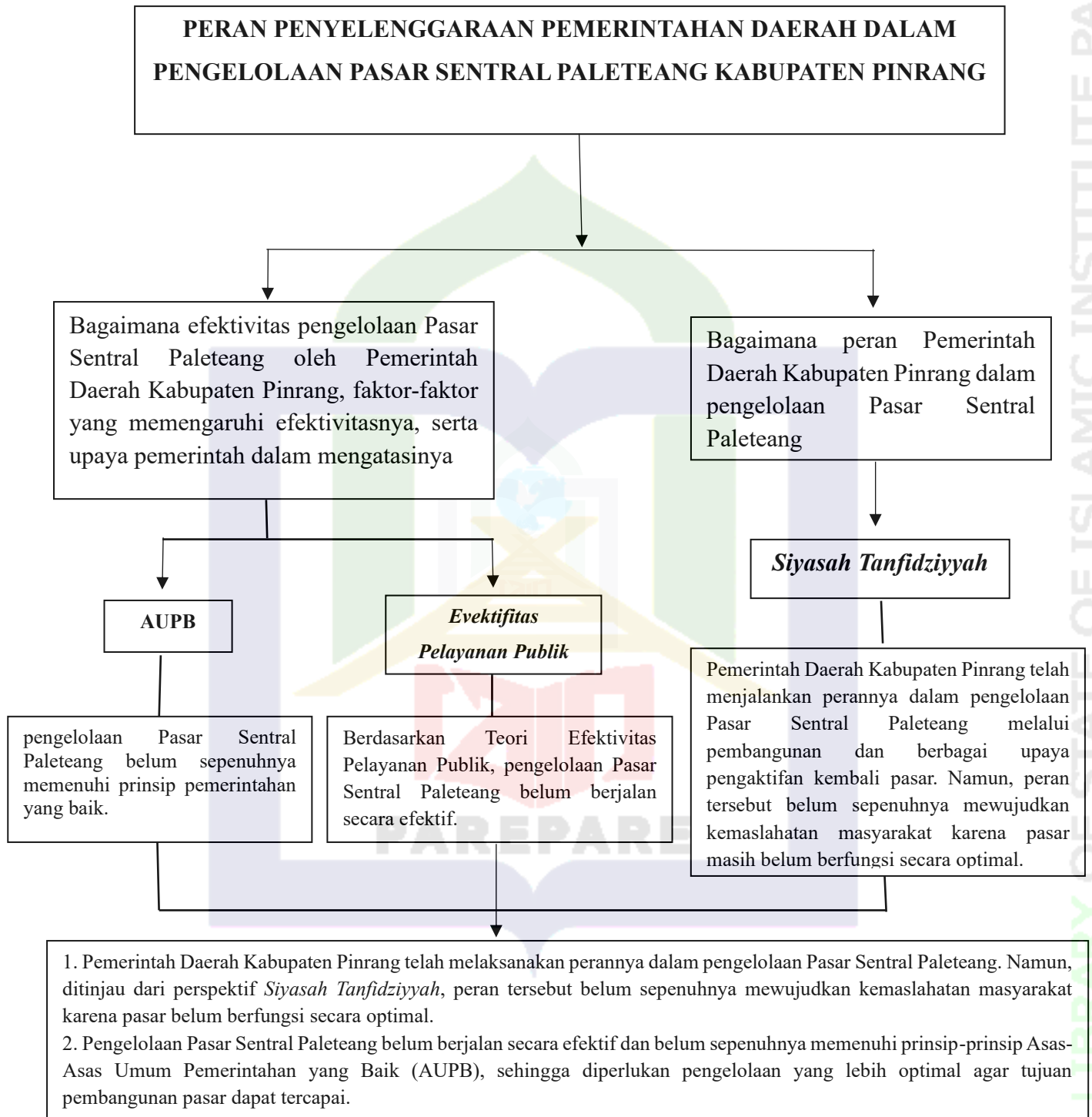
Dalam konteks pembangunan daerah, pasar sentral menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pasar yang baik sangat diperlukan agar pasar dapat berfungsi secara optimal.

³⁷ Tiara Rahmawati And Others, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata', *Glory Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 7.2 (2026), 581–90.

³⁸ Rafiqi Muhamad Farhan, 'Analisis Kesesuaian Lokasi Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kota Bandar Lampung (Kajian Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2022)', 2026.

³⁹ M Naufal.

D. Kerangka Pikir



Gambar 1. 1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di dunia nyata. Penelitian ini tergolong deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mendokumentasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang diperoleh melalui metode-metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini menekankan pada proses yang terjadi secara alami, dengan perspektif holistik yang membutuhkan pengumpulan informasi yang komprehensif untuk memastikan tidak ada data yang relevan yang terlewatkan. Untuk mencapai hal ini, data dikumpulkan tidak hanya dari partisipan dan informan kunci melalui wawancara mendalam, tetapi juga dari individu-individu di lingkungan subjek, buku harian yang merinci kegiatan subjek, dan rekam jejak pribadi subjek.⁴⁰

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu variabel, gejala, atau keadaan; penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu. Penelitian yang tidak menerapkan perlakuan atau manipulasi tertentu pada variabel atau merancang sesuatu berdasarkan variabel sejak awal dikenal sebagai penelitian deskriptif. Namun dalam kegiatan, situasi, kejadian, bagian komponen, dan variabel, segala sesuatunya terjadi dan apa adanya. Untuk menjelaskan skenario yang sebenarnya dengan kualitas hubungan yang relevan, maka penelitian ini menentukan deskripsi sebagaimana yang terjadi di tempat penelitian. Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif deskriptif lebih memusatkan perhatian pada sifat-sifat, kualitas, dan hubungan antara berbagai kegiatan

⁴⁰ Dimas Assyakurrohim Et Al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*. Vol.3, No.1, 2023. H.5.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang, Kecamatan Paleteang, Paleteang 1. Dengan waktu penelitian selama satu bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka difokuskan untuk melakukan penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Sentral Paleteang Kabupaten.

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian deskriptif berupa kata-kata yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu::

1. Data primer

Data primer penelitian ini yaitu hasil dari wawancara yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang memenuhi syarat untuk penelitian ini dalam rangka mengumpulkan data primer. Dan penulis telah melakukan wawancara dengan Dinas Perdagangan , Pedagang, Kepala Desa\Lurah Temmassarangnge, dan Masyarakat.⁴¹

2. Data sekunder

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh atau dicatat oleh pihak lain dikenal. Dokumentasi yang diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut dalam studi ini adalah data sekunder yang dimaksud dalam hal ini.⁴² Selain itu, sumber

⁴¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021). H.216.

⁴² Abdussamad. H.216.

data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, website yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu pengelolaan pasar.

E. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolaan Data

Data dalam penelitian studi kasus diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas mengumpulkan, menilai, dan memastikan keakuratan serta kecukupan data yang diperoleh. Peneliti juga memiliki kewenangan untuk menentukan kapan proses pengumpulan data dianggap telah memadai untuk dihentikan. Selain itu, peneliti menetapkan informan yang relevan sebagai sumber informasi, serta menentukan waktu dan tempat pelaksanaan wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitian..⁴³

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu metode penelitian guna mendapatkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti dengan pengamatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Dalam hal ini peneliti meninjau langsung kelokasi atau lapangan untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Kabupaten Pinrang, untuk pengambilan data secara langsung kepihak yang bersangkutan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu proses yang telah dilakukan oleh peneliti untuk pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada pihak terkait mengenai penelitian yang akan dilakukan. Jawaban dari responden tersebut kemudian dicatat atau direkam dengan alat perekam guna menjadi data yang akan mendukung penelitian penulis. Untuk mendapatkan informasi yang

⁴³ Rusandi Dan Muhammad Rusli, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* Vol.2 No.1, 2021, H.7.

lengkap, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari partisipan dan informan utama melalui wawancara mendalam, tetapi juga melibatkan orang-orang di sekitar subjek penelitian, catatan harian tentang aktivitas subjek, serta rekam jejak subjek tersebut.⁴⁴ Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui informasi lain yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis penelitian ini adalah dokumentasi, yang menghasilkan catatan penting tentang masalah yang diteliti. Metode ini menghasilkan data yang lengkap, sah, dan tidak didasarkan pada perkiraan atau asumsi belakang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan dan penafsiran terhadap data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Tahapan ini dilakukan melalui penyusunan, pengelompokan, analisis, dan interpretasi data sehingga menghasilkan pola, hubungan antarkonsep, serta keterkaitan antarunsur yang dapat menjelaskan fenomena yang diteliti secara sistematis. Melalui proses tersebut, data yang telah dikumpulkan menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mampu memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian. Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis data dilakukan dengan menelaah dan memeriksa seluruh data yang telah diperoleh selama penelitian. Selanjutnya, data diseleksi dan diklasifikasikan untuk menemukan pola, hubungan, serta informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui proses tersebut, peneliti

⁴⁴ Dimas Assyakurrohim Et Al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* Vol.3 No.1, 2022, H.5.

mengidentifikasi temuan-temuan yang penting guna menjawab rumusan masalah dan menentukan data yang layak disajikan sebagai hasil penelitian.

2. Reduksi data dilakukan terhadap seluruh hasil wawancara yang telah diperoleh dari para informan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data dengan memilih informasi yang relevan, penting, serta memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.⁴⁵ Data yang tidak mendukung tujuan penelitian disisihkan, sedangkan data yang memiliki nilai informasi dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori tertentu. Melalui proses reduksi ini, peneliti memusatkan perhatian pada data yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Sentral Paleteang Kabupaten Pinrang, sehingga data yang dianalisis benar-benar mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data penelitian kualitatif. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, kesimpulan tersebut diverifikasi dengan membandingkannya terhadap seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk memastikan tingkat keakuratan, relevansi, serta konsistensinya. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah serta tujuan penelitian..

G. Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memenuhi standar penelitian ilmiah, dilakukan uji keabsahan data. Tahapan ini bertujuan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan memiliki tingkat kredibilitas, keakuratan, dan dapat

⁴⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* Vol.21 No.1, 2021, H.42.

dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan melalui dua teknik, yaitu:

1. Uji kredibilitas

Pengujian kredibilitas atau kepercayaan terhadap data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperluas pemahaman serta meningkatkan ketelitian dalam menentukan, mengidentifikasi, dan memverifikasi data. Data dalam penelitian kualitatif dianggap valid apabila tidak terdapat perbedaan antara apa yang dicatat oleh peneliti dengan kenyataan yang terjadi selama proses penelitian.

2. Uji dependabilitas

Pengujian dependabilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas proses penelitian kualitatif, dengan memeriksa apakah peneliti telah bekerja secara cermat, serta mengidentifikasi adanya kesalahan atau tidak dalam merancang penelitian, mengumpulkan data, dan menafsirkan hasilnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Paleteang tidak dapat dilepaskan dari tujuan awal pembangunan pasar tersebut. Sebagai salah satu fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah daerah, Pasar Sentral Paleteang diharapkan mampu menjadi sarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Untuk mengetahui tujuan pembangunan pasar tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang dalam hal ini Bapak H. Muh. Aris, T,SE selaku kepala pasar Sentral. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa:

"Tujuan pembangunan pasar adalah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan pendapatan daerah."⁴⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Pasar Sentral Paleteang pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberadaan pasar diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas perdagangan sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pedagang serta memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, pembangunan pasar tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik semata, tetapi juga memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Selain itu, tujuan pembangunan pasar juga berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui aktivitas perdagangan yang berlangsung di dalam pasar. Semakin tinggi tingkat aktivitas ekonomi yang terjadi, maka semakin besar pula potensi kontribusi pasar

⁴⁶ H. Muh. Aris, T.SE., Kepala pasar Sentral Kabupaten Prinrang, Wawancara Di pinrang Tanggal 20 Mei 2026

terhadap penerimaan daerah. Oleh karena itu, keberadaan Pasar Sentral Paleteang sesungguhnya memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Meskipun demikian, tujuan yang telah direncanakan tersebut pada kenyataannya belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Kondisi tersebut terlihat dari keadaan Pasar Sentral Paleteang saat ini yang tidak lagi menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Untuk mengetahui kondisi aktual pasar, peneliti kemudian menggali informasi lebih lanjut kepada Bapak H. Muh. Aris, T,SE. Informan menjelaskan bahwa:

"Sekarang pasar tidak lagi berfungsi, kondisi bangunan dan fasilitas sudah mulai rusak."⁴⁷

Dan hal yang sama di ungkapkan oleh mantan pedagang Pasar Sentral Paleteang dalam hal ini ibu Aji

"Kondisi Pasar Sentral Paleteang sekarang terbengkalai dan tidak berfungsi lagi."⁴⁸

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa Pasar Sentral Paleteang saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Tidak berfungsinya pasar dalam jangka waktu yang cukup lama menyebabkan bangunan serta berbagai fasilitas pendukung mengalami penurunan kualitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aset daerah yang sebelumnya dibangun dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat kini tidak lagi dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Kerusakan fasilitas pasar juga mengindikasikan adanya penurunan fungsi pelayanan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.

⁴⁷ H. Muh. Aris, T,SE., Kepala pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Di pinrang Tanggal 20 Mei 2026

⁴⁸ Ibu Aji, Pedagang Pasar Sentral Paleteang tahun 2000, Wawancara Di Pinrang tanggal 21 Mei 2026

Sebagai fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah, pasar seharusnya mampu menjadi sarana yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Namun kenyataan yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa pasar justru mengalami kondisi terbengkalai sehingga manfaat yang diharapkan dari pembangunan pasar belum dapat dirasakan secara optimal.

Kondisi pasar yang tidak lagi berfungsi tentu tidak terjadi tanpa sebab. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Paleteang mengalami penurunan hingga akhirnya berhenti beroperasi. Untuk mengetahui penyebab utama permasalahan tersebut, peneliti kembali melakukan pendalaman melalui wawancara dengan Bapak H. Muh. Aris, T,SE. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa:

"Yang pertama dikarenakan kurangnya minat pedagang dan masyarakat untuk datang membeli."⁴⁹

Hal ini juga sempat disinggung oleh Ibu Aji dan Kepala Kelurahan Temmassarangge dalam hal ini Bapak Muh. Husain S ia mengatakan bahwa:

"Karena kurangnya pengunjung (pembeli) banyak pedagang yang sudah enggan jualan di pasar itu"⁵⁰(Ibu Aji) sedangkan Bapak Muh. Husain S menyatakan sebagai berikut:

"Sejauh yang saya ketahui pasar ini mulai tidak berfungsi secara optimal dikarenakan kurangnya pembeli yang datang sehingga pedagang bukannya untung tetapi malah tidak kembali modal, jadi pedagang mulai enggan berdagang lagi di Pasar Sentral Paleteang."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan Pasar Sentral Paleteang tidak berkembang adalah rendahnya minat pedagang dan masyarakat. Dalam aktivitas perdagangan, keberadaan pedagang dan pembeli merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan tidak

⁴⁹ H. Muh. Aris, T.SE., Kepala pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Di pinrang Tanggal 20 Mei 2026

⁵⁰ Ibu Aji, Pedagang Pasar Sentral Paleteang tahun 2000, Wawancara Di Pinrang tanggal 21 Mei 2026

dapat dipisahkan. Apabila jumlah pembeli yang datang relatif sedikit, maka pedagang akan mengalami kesulitan memperoleh keuntungan sehingga secara perlahan memilih meninggalkan pasar.

Rendahnya minat masyarakat untuk berbelanja di Pasar Sentral Paleteang juga berdampak pada semakin menurunnya aktivitas ekonomi di dalam pasar. Kondisi tersebut menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi keberlangsungan usaha para pedagang. Akibatnya, pasar kehilangan daya tariknya sebagai pusat perdagangan dan secara perlahan mengalami penurunan fungsi hingga akhirnya tidak lagi beroperasi.

Menyadari adanya berbagai permasalahan yang menyebabkan pasar tidak dapat berfungsi secara optimal, pemerintah daerah telah melakukan evaluasi terhadap kondisi Pasar Sentral Paleteang. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan dalam rangka mengembalikan fungsi pasar.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak H. Muh. Aris, T,SE:

"Kami telah mengadakan evaluasi agar pasar bisa kembali difungsikan sebagaimana mestinya dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya."⁵¹

Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menunjukkan adanya perhatian terhadap kondisi Pasar Sentral Paleteang yang saat ini tidak lagi berfungsi. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan pasar mengalami kemunduran serta mencari alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Namun demikian, berdasarkan kondisi yang ditemukan selama penelitian berlangsung, hasil evaluasi tersebut belum mampu menghasilkan

⁵¹ H. Muh. Aris, T,SE., Kepala pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Di pinrang Tanggal 20 Mei 2026

perubahan yang signifikan terhadap keberadaan pasar. Hingga saat ini Pasar Sentral Paleteang masih berada dalam kondisi tidak berfungsi dan belum mampu menjalankan perannya sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan masih memerlukan tindak lanjut yang lebih konkret agar dapat menghasilkan dampak yang nyata.

Sebagai tindak lanjut dari proses evaluasi tersebut, pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai upaya untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Paleteang. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang telah dibangun.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak H. Muh. Aris, T,SE menjelaskan bahwa:

"Kami telah berupaya untuk mengaktifkan kembali Pasar Sentral Paleteang dengan cara mengalokasikan Pasar Hobi ke Pasar Sentral Paleteang dan memindahkan aktivitas pembongkaran muatan ikan ke pasar tersebut."⁵²

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah tersebut menunjukkan adanya keinginan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan Pasar Sentral Paleteang. Pemindahan Pasar Hobi dan aktivitas pembongkaran muatan ikan diharapkan mampu menciptakan pusat keramaian baru yang dapat menarik minat masyarakat maupun pedagang untuk kembali memanfaatkan pasar.

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, kebijakan tersebut belum mampu memberikan hasil yang optimal. Rendahnya minat pedagang dan masyarakat masih menjadi kendala utama yang menghambat keberhasilan program tersebut. Dengan demikian, upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah masih memerlukan strategi yang lebih komprehensif agar tujuan pengaktifan kembali Pasar Sentral Paleteang dapat tercapai secara efektif.

⁵² H. Muh. Aris, T,SE., Kepala pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Di pinrang Tanggal 20 Mei 2026

Selain melihat kondisi fisik pasar, penting pula untuk mengetahui sejauh mana fasilitas yang telah disediakan pemerintah daerah dimanfaatkan oleh masyarakat dan pedagang. Tingkat pemanfaatan fasilitas pasar dapat menjadi indikator untuk melihat apakah pasar tersebut mampu menjalankan fungsi sebagaimana tujuan awal pembangunannya. Oleh karena itu, peneliti menelusuri informasi mengenai pemanfaatan kios dan fasilitas yang tersedia di Pasar Sentral Paleteang.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak H. Muh. Aris, T,SE. menyatakan bahwa:

"Pemanfaatan kios mungkin kurang karena tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuannya dan kami mulai kebingungan siapa pemilik dari kios tersebut karena sudah sering berpindah-pindah tangan."⁵³

Dari hasil wawancara dengan Ibu Aji sebagai mantan pedagang di Pasar Sentral Paleteang dia juga mengutarakan alasan kios tidak di tempati lagi ia mengatakan:

"Karena pasar kurang pengunjung jadi banyak pedagang yang tidak ingin menempati kios di pasar pada saat itu dan sekarang pedagang tidak lagi tertarik untuk kembali berjualan karena pasar sepi pengunjung dan trauma karena kemarin hanya ramai di awal kemudian sepi."⁵⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas yang tersedia di Pasar Sentral Paleteang tidak lagi dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Kios-kios yang sebelumnya disiapkan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan saat ini tidak digunakan oleh pedagang. Akibatnya, fungsi utama pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal.

⁵³ H. Muh. Aris, T,SE., Kepala pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Di pinrang Tanggal 20 Mei 2026

⁵⁴ Ibu Aji, Pedagang Pasar Sentral Paleteang tahun 2000, Wawancara Di Pinrang tanggal 21 Mei 2026

Keberadaan pembeli salah satu unsur penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas perdagangan di suatu pasar. Tingginya jumlah pembeli tidak hanya memberikan keuntungan bagi pedagang, tetapi juga menjadi indikator bahwa pasar tersebut mampu menjalankan fungsinya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menggali informasi mengenai tingkat aktivitas pembeli di Pasar Sentral Paleteang selama pasar masih beroperasi.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Aji menyatakan bahwa:

"Pada saat pasar beroperasi aktivitas pembeli di pasar hanya satu minggu ramai, namun setelah satu minggu itu pasar mulai sepi pengunjung. Beberapa bulan kemudian pasar kembali ramai, tetapi tidak berlangsung lama hingga akhirnya sepi dan tidak ada pengunjung lagi. Jadi kami pedagang yang berjualan di pasar itu tidak balik modal."⁵⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pasar Sentral Paleteang sebenarnya pernah mengalami masa-masa di mana aktivitas perdagangan berjalan cukup baik. Antusiasme masyarakat pada awal pembukaan pasar memberikan harapan bahwa pasar tersebut dapat berkembang dan menjadi salah satu pusat perdagangan yang mampu mendukung perekonomian masyarakat setempat.

Namun demikian, kondisi tersebut tidak berlangsung secara berkelanjutan. Menurunnya jumlah pembeli secara drastis menyebabkan aktivitas perdagangan menjadi tidak stabil. Akibatnya, pedagang mengalami kesulitan dalam memperoleh keuntungan dan bahkan mengalami kerugian karena pendapatan yang diperoleh tidak mampu menutupi modal usaha yang telah dikeluarkan. Kondisi inilah yang kemudian mendorong banyak pedagang untuk meninggalkan pasar.

⁵⁵ Ibu Aji, Pedagang Pasar Sentral Paleteang tahun 2000, Wawancara Din Pinrang tanggal 21

Menurunnya aktivitas pembeli tersebut berdampak langsung terhadap tingkat keterisian kios dan lapak yang tersedia di Pasar Sentral Paleteang. Oleh karena itu, peneliti juga menelusuri alasan banyaknya kios yang tidak lagi ditempati oleh pedagang.

Fasilitas merupakan salah satu unsur penting yang mendukung kelancaran aktivitas perdagangan di suatu pasar. Ketersediaan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan pedagang maupun pembeli dalam melakukan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kondisi fasilitas pasar menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Aji menyampaikan bahwa:

"Kemarin pada saat masih berfungsi Pasar Sentral Paleteang ini memiliki fasilitas yang bagus dan bangunannya sangat bagus, namun sekarang kondisinya tidak lagi seperti kemarin, sekarang bangunannya rusak dan fasilitasnya pun sama."⁵⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada awal operasionalnya Pasar Sentral Paleteang sebenarnya memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung aktivitas perdagangan. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas yang layak bagi pedagang dan masyarakat sebagai pengguna pasar.

Namun demikian, tidak berfungsinya pasar dalam jangka waktu yang lama menyebabkan berbagai fasilitas yang tersedia mengalami kerusakan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan pemanfaatan suatu fasilitas publik sangat bergantung pada aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Ketika pasar tidak lagi digunakan, maka bangunan dan fasilitas yang ada cenderung mengalami penurunan kualitas akibat kurangnya pemeliharaan dan penggunaan.

⁵⁶ Ibu Aji, Pedagang Pasar Sentral Paleteang tahun 2000, Wawancara Din Pinrang tanggal 21 Mei 2026

Selain kondisi fasilitas, aspek kebersihan dan keamanan juga menjadi faktor yang memengaruhi keberlangsungan aktivitas perdagangan di suatu pasar.

Kebersihan dan keamanan merupakan unsur penting yang dapat memengaruhi tingkat kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pasar. Pasar yang bersih dan aman umumnya lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan pasar yang tidak terawat.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Aji menyatakan bahwa:

"Kalau untuk saat ini kebersihannya tidak lagi diperhatikan karena tidak berfungsi, dan untuk keamanan mungkin tidak lagi dipermasalahkan karena tidak ada aktivitas jual beli di pasar itu."⁵⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kebersihan Pasar Sentral Paleteang saat ini sudah tidak menjadi perhatian utama karena pasar tidak lagi digunakan untuk aktivitas perdagangan. Tidak adanya aktivitas ekonomi menyebabkan pengelolaan kebersihan pasar menjadi berkurang sehingga kondisi lingkungan pasar terlihat kurang terawat.

Di sisi lain, aspek keamanan juga tidak lagi menjadi isu utama karena tidak terdapat aktivitas jual beli yang memerlukan pengawasan secara intensif. Meskipun demikian, kondisi pasar yang tidak terawat dalam jangka panjang dapat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lain yang dapat mengurangi nilai manfaat dari aset daerah tersebut.

Maka dari itu untuk mengetahui tingkat kenyamanan peneliti ingin mengkaji lebih jauh terkait dengan tingkat kenyamanan dan berdasarkan hasil wawancara, Ibu Aji menyatakan bahwa:

⁵⁷ Ibu Aji, Pedagang Pasar Sentral Paleteang tahun 2000, Wawancara Din Pinrang tanggal 21

"Kemarin nyaman namun sekarang tidak nyaman dikarenakan kondisinya sekarang rusak dan tidak terawat."⁵⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pasar Sentral Paleteang pada awalnya mampu memberikan kenyamanan bagi pedagang dalam menjalankan aktivitas perdagangan. Kondisi bangunan yang baik dan fasilitas yang memadai menjadi faktor yang mendukung kenyamanan tersebut.

Namun, seiring dengan menurunnya aktivitas pasar, kondisi fisik bangunan dan fasilitas juga mengalami penurunan kualitas. Akibatnya, tingkat kenyamanan yang sebelumnya dirasakan oleh pedagang menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan fasilitas pasar sangat berpengaruh terhadap minat pedagang untuk tetap melakukan aktivitas perdagangan di lokasi tersebut.

Rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas pasar tentu tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pasar. Pengawasan menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang telah dibangun tetap terjaga dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pembangunannya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu program atau fasilitas publik dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengelolaan dan pemeliharaan pasar menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna mencegah terjadinya penurunan fungsi pasar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Bapak H. Muh. Aris, T,SE. tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap Pasar Sentral Paleteang. Namun, informan menyampaikan bahwa

⁵⁸ Ibu Aji, Pedagang Pasar Sentral Paleteang tahun 2000, Wawancara Din Pinrang tanggal 21 Mei 2026

pemerintah daerah tetap melakukan evaluasi terhadap kondisi pasar sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan fungsi pasar.

"Kami telah mengadakan evaluasi agar pasar bisa kembali difungsikan sebagaimana mestinya agar pasar tersebut bisa memberikan dampak yang nyata untuk masyarakat."⁵⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memberikan perhatian terhadap kondisi Pasar Sentral Paleteang meskipun pasar tidak lagi beroperasi. Evaluasi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang menyebabkan pasar tidak dapat berfungsi secara optimal.

Namun demikian, kondisi pasar yang hingga saat ini masih terbengkalai menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menghasilkan langkah-langkah yang efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat pemanfaatan pasar serta belum adanya perubahan signifikan terhadap kondisi fisik maupun aktivitas perdagangan yang berlangsung di kawasan pasar tersebut.

Selain aspek pengawasan, penyelenggaraan pengelolaan pasar juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya adalah prinsip keterbukaan dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan pasar.

Keterbukaan merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena memungkinkan masyarakat mengetahui kebijakan dan langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengelola fasilitas publik. Dalam pengelolaan Pasar Sentral Paleteang, Bapak H. Muh. Aris, T,SE. menyatakan bahwa:

⁵⁹ H. Muh. Aris, T,SE., Kepala pasar Sentral Kabupaten Prinrang, Wawancara Di pinrang Tanggal 20 Mei 2026

"Ya kami tetap terbuka dalam pengelolaan pasar."⁶⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip keterbukaan melalui penyampaian informasi mengenai kondisi pasar dan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengaktifkan kembali pasar. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dan pedagang masih mengharapkan adanya informasi yang lebih jelas mengenai arah kebijakan pemerintah terhadap masa depan Pasar Sentral Paleteang. Oleh karena itu, keterbukaan tidak hanya diwujudkan melalui penyampaian informasi, tetapi juga melalui komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta pemahaman yang sama mengenai pengelolaan pasar. Selain keterbukaan, pengelolaan pasar juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama dari pembangunan pasar tersebut

Keberhasilan pengelolaan pasar tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai pengelola, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan pedagang sebagai pengguna utama fasilitas pasar. Berdasarkan hasil wawancara Bapak H. Muh. Aris, T,SE. menyatakan bahwa:

"Sebagai pengelola pasar tetap kami yang mengambil kebijakan untuk para pedagang, namun kami tetap memperhatikan kepentingan dan kenyamanan para pedagang."⁶¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan kebijakan berada pada pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar. Namun demikian, keterlibatan pedagang tetap penting karena mereka merupakan pihak yang secara langsung merasakan

⁶⁰ H. Muh. Aris, T.SE., Kepala pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Di pinrang Tanggal 20 Mei 2026

⁶¹ H. Muh. Aris, T.SE., Kepala pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Di pinrang Tanggal 20 Mei 2026

dampak dari setiap kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, masukan dan aspirasi pedagang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan serta mendukung keberhasilan pengelolaan pasar.

Dalam pengelolaan Pasar Sentral Paleteang, pemerintah daerah menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi upaya pengaktifan kembali pasar. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak H. Muh. Aris, T,SE. menyatakan bahwa:

"Kendala yang kami hadapi minat masyarakat kurang terutama pedagang kurang minatnya terhadap Pasar Sentral Paleteang karena kami sudah beberapa kali menawarkan pedagang terutama pembongkar muatan ikan dilakukan di Pasar Sentral Paleteang."⁶²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah rendahnya minat pedagang dan masyarakat untuk memanfaatkan Pasar Sentral Paleteang. Meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas pasar dan menawarkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi, respons yang diberikan masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pasar tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik bangunan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Akibatnya, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kondisi pasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mencari berbagai alternatif solusi untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Paleteang.

Sebagai salah satu aset daerah yang dibangun untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah melakukan berbagai upaya untuk mengaktifkan kembali Pasar Sentral

⁶² H. Muh. Aris, T,SE., Kepala pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Di pinrang Tanggal 20 Mei 2026

Paleteang. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak H. Muh. Aris, T,SE. menjelaskan bahwa:

"Kami telah berupaya untuk mengaktifkan kembali Pasar Sentral Paleteang dengan cara mengalokasikan Pasar Hobi ke Pasar Sentral Paleteang dan pemindahan pembongkar muatan ikan ke Pasar Paleteang."⁶³

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di kawasan Pasar Sentral Paleteang. Upaya tersebut dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan aktivitas perdagangan serta menarik minat pedagang dan masyarakat untuk memanfaatkan pasar. Namun, berdasarkan hasil penelitian, langkah yang telah dilakukan belum memberikan hasil yang optimal karena minat pedagang dan masyarakat masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif agar pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Sentral Paleteang dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Harapan pedagang terhadap masa depan Pasar Sentral Paleteang menjadi penting untuk diketahui karena dapat memberikan gambaran mengenai pandangan masyarakat terhadap keberadaan pasar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Aji menyatakan:

"Harapan saya mungkin Pasar Sentral Paleteang ini dialihfungsikan saja karena sudah ada pasar sentral yang dekat. Kalau ingin difungsikan lagi sekarang orang bisa beli online di rumah saja barang datang sendiri."⁶⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian pedagang sudah tidak memiliki keyakinan bahwa Pasar Sentral Paleteang dapat kembali berkembang sebagai pusat perdagangan. Menurut informan, perubahan pola

⁶³ H. Muh. Aris, T,SE., Kepala pasar Sentral Kabupaten Pinrang, Wawancara Di pinrang Tanggal 20 Mei 2026

⁶⁴ Ibu Aji, Pedagang Pasar Sentral Paleteang tahun 2000, Wawancara Di Pinrang tanggal 21 Mei 2026

belanja masyarakat serta keberadaan pasar lain yang lebih aktif menyebabkan peluang untuk menghidupkan kembali pasar menjadi semakin kecil.

Dan Selengkapnya hasil wawancara Kepala Kelurahan dan Masyarakat setempat terkait dengan Pasar Sentral Paleteang. Pemerintah setempat merupakan pihak yang secara langsung mengetahui perkembangan kondisi wilayah, termasuk keberadaan Pasar Sentral Paleteang. Oleh karena itu, pandangan pemerintah setempat menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual pasar dari perspektif pemerintahan di tingkat kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala kelurahan Bapak Muh. Husain S menyatakan:

"Kondisi pasar saat ini tidak berfungsi dan terbengkalai kita tidak bisa memberikan tanggapan yang lebih banyak terkait dengan pasar tersebut karena kondisinya takpak sangat jelas."⁶⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pasar Sentral Paleteang saat ini tidak lagi menjalankan fungsi utamanya sebagai sarana perdagangan masyarakat. Tidak adanya aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam pasar menyebabkan keberadaan pasar hanya menjadi bangunan yang tidak dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pembangunannya.

Kondisi pasar yang terbengkalai juga menunjukkan bahwa aset publik yang dibangun dengan menggunakan anggaran pemerintah belum mampu memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. Akibatnya, keberadaan pasar tidak lagi berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik di wilayah tersebut.

Keberadaan pasar pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga menjadi sarana yang dapat mendorong

⁶⁵ Muh.Husain S, Kepala Kelurahan Temmassarangnge Kabupaten Pinrang, Wawancara di Pinrang tanggal 21 Mei 2026

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tidak berfungsinya pasar tentu memberikan dampak tertentu terhadap masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Husain S menyatakan:

"Tidak ada manfaat sama sekali terkait dengan peningkatan ekonomi bagi masyarakat dikarenakan pasar tidak berfungsi lagi dan sudah tidak ada transaksi jual beli di pasar tersebut."⁶⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pasar Sentral Paleteang saat ini tidak lagi memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Tidak adanya transaksi jual beli menyebabkan masyarakat kehilangan salah satu sarana yang seharusnya dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa tujuan pembangunan pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara optimal. Padahal, pasar pada dasarnya dibangun untuk menciptakan peluang ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Kondisi Pasar Sentral Paleteang yang tidak lagi berfungsi turut menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan pasar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Husain S menyatakan:

"Respon masyarakat kebanyakan bagaimana pasar ini bisa difungsikan kembali atau dialihfungsikan daripada terbengkalai dan tidak terurus."⁶⁷

⁶⁶ Muh.Husain S, Kepala Kelurahan Temmassarangnge Kabupaten Pinrang, Wawancara di Pinrang tanggal 21 Mei 2026

⁶⁷ Muh.Husain S, Kepala Kelurahan Temmassarangnge Kabupaten Pinrang, Wawancara di Pinrang tanggal 21 Mei 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menginginkan Pasar Sentral Paleteang terus berada dalam kondisi terbengkalai. Masyarakat mengharapkan adanya langkah yang jelas dari pemerintah daerah terkait masa depan pasar tersebut.

Harapan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kepedulian terhadap keberadaan pasar sebagai aset publik. Masyarakat menginginkan agar pasar kembali memberikan manfaat, baik melalui revitalisasi maupun melalui pengalihfungsian sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan wilayah.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keterlibatan masyarakat dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan dan harapan yang berkembang di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan:

"Sejauh ini terkait dengan pembahasan Pasar Sentral Paleteang belum ada."⁶⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum dilibatkan secara langsung dalam pembahasan mengenai pengelolaan maupun masa depan Pasar Sentral Paleteang. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan masih relatif terbatas.

Padahal, keterlibatan masyarakat dapat menjadi sumber masukan yang penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat.

⁶⁸ Muh.Husain S, Kepala Kelurahan Temmassarangnge Kabupaten Pinrang, Wawancara di Pinrang tanggal 21 Mei 2026

Sebagai penutup, peneliti juga menggali pandangan pemerintah setempat mengenai langkah yang sebaiknya dilakukan terhadap Pasar Sentral Paleteang di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Husain S menyatakan:

"Kalau tidak bisa lagi difungsikan kembali mungkin bisa dialihfungsikan ke fungsi lain, misalnya pemusatan perkantoran di lokasi pasar tersebut."⁶⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah setempat menginginkan adanya kepastian mengenai pemanfaatan Pasar Sentral Paleteang. Apabila pasar dinilai tidak lagi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan, maka pengalihfungsian aset dianggap sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan.

Pandangan tersebut menunjukkan adanya keinginan agar aset daerah yang selama ini terbengkalai tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Pasar Sentral Paleteang diharapkan tetap memberikan nilai guna dan manfaat bagi masyarakat meskipun melalui fungsi yang berbeda dari tujuan awal pembangunannya.

Sebagai pihak yang menjadi sasaran utama pelayanan publik, pandangan masyarakat sangat penting dalam menilai keberadaan Pasar Sentral Paleteang. Masyarakat dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pasar berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang mereka lakukan secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Saenal menyatakan:

⁶⁹ Muh.Husain S, Kepala Kelurahan Temmassarangnge Kabupaten Pinrang, Wawancara di Pinrang tanggal 21 Mei 2026

"Kondisi pasar saat ini terbengkalai dan tidak terurus lagi sebagaimana layaknya, serta tidak ada aktivitas di pasar tersebut karena pasar sudah tidak berfungsi."⁷⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menilai Pasar Sentral Paleteang saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Tidak adanya aktivitas perdagangan menyebabkan pasar kehilangan fungsi utamanya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Akibatnya, pasar tidak lagi menjadi tempat yang dikunjungi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli.

Selain itu, kondisi pasar yang tidak terurus menunjukkan bahwa fasilitas publik yang sebelumnya dibangun untuk menunjang aktivitas masyarakat kini tidak lagi dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Keadaan tersebut menimbulkan kesan bahwa keberadaan pasar belum mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Minat masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan keberlangsungan aktivitas perdagangan di suatu pasar. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui alasan masyarakat tidak lagi tertarik berbelanja di Pasar Sentral Paleteang.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan masyarakat, rendahnya minat berbelanja disebabkan oleh kondisi pasar yang tidak lagi berfungsi, fasilitas yang mengalami kerusakan, serta minimnya aktivitas perdagangan yang berlangsung di dalam pasar dimana Bapak Saenal menyatakan:

"Kondisi pasar sekarang tidak berfungsi lagi dan fasilitas sudah mulai rusak."⁷¹

⁷⁰ Saenal Masyarakat Kelurahan Temmassarangnge Kabupaten Pinrang, Wawancara di Pinrang 21 Mei 2026

⁷¹ Saenal Masyarakat Kelurahan Temmassarangnge Kabupaten Pinrang, Wawancara di Pinrang 21 Mei 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi fisik pasar menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk berkunjung. Masyarakat cenderung memilih tempat berbelanja yang memiliki fasilitas lebih baik, nyaman, serta menyediakan kebutuhan yang lebih lengkap.

Selain itu, tidak adanya aktivitas perdagangan yang berlangsung secara aktif menyebabkan masyarakat tidak memiliki alasan untuk datang ke pasar. Kondisi ini kemudian menciptakan siklus yang menyebabkan pasar semakin ditinggalkan oleh masyarakat maupun pedagang.

Pasar pada dasarnya dibangun untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, peneliti juga menggali pandangan masyarakat mengenai manfaat yang saat ini masih diberikan oleh Pasar Sentral Paleteang.

Berdasarkan hasil wawancara, Kasmin Jailani, S.Pd menyatakan:

"Tidak ada manfaatnya sama sekali karena rusak dan terbengkalai."⁷²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi merasakan manfaat dari keberadaan Pasar Sentral Paleteang. Tidak berfungsinya pasar menyebabkan masyarakat tidak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun memperoleh peluang ekonomi dari aktivitas perdagangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan awal pembangunan pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat diwujudkan secara optimal. Akibatnya, keberadaan pasar saat ini lebih banyak dipandang sebagai aset yang tidak produktif dibandingkan sebagai sarana pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

⁷² Kasmin Jailani Masyarakat Kelurahan Temmassarangnge Kabupaten Pinrang, Wawancara di Pinrang 25 Mei 2026

Sebagai pihak yang menerima manfaat dari kebijakan pemerintah, masyarakat juga memiliki pandangan tersendiri terhadap pengelolaan Pasar Sentral Paleteang yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Putri Ayu Andira, S.Tp dan Bapak Saenal menyatakan:

"Mungkin kurang karena pasar sudah lama tidak berfungsi dan belum ada tindakan yang nyata terkait pengembalian fungsi pasar atau pengalihan fungsi pasar."⁷³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menilai pengelolaan Pasar Sentral Paleteang belum berjalan secara optimal. Penilaian tersebut didasarkan pada kondisi pasar yang telah lama terbengkalai tanpa adanya perubahan yang signifikan terhadap keberadaan maupun fungsi pasar.

Masyarakat pada dasarnya mengharapkan adanya langkah yang lebih konkret dari pemerintah daerah dalam menentukan masa depan pasar. Ketidakjelasan mengenai arah kebijakan terhadap pasar menyebabkan masyarakat menilai bahwa penanganan yang dilakukan masih belum memberikan hasil yang nyata.

Untuk mengetahui penyebab tidak berkembangnya Pasar Sentral Paleteang, peneliti juga menggali pandangan masyarakat sebagai pihak yang pernah memanfaatkan keberadaan pasar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Kasmin Jailani, S.Pd menyatakan:

"Kalau kami lihat sejauh ini mungkin karena dekat dengan pasar lain dan kurangnya minat masyarakat terhadap pasar."⁷⁴

⁷³ Putri Ayu Andira, S.Tp dan Saenal Masyarakat Kelurahan Temmassarangnge Kabupaten Pinrang, Wawancara di Pinrang 25 Mei 2026

⁷⁴ Kasmin Jailani Masyarakat Kelurahan Temmassarangnge Kabupaten Pinrang, Wawancara di Pinrang 25 Mei 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pasar lain yang lebih berkembang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Paleteang. Masyarakat cenderung memilih pasar yang memiliki lebih banyak pedagang, lebih lengkap, dan lebih ramai dibandingkan Pasar Sentral Paleteang.

Selain faktor lokasi, rendahnya minat masyarakat juga menjadi penyebab utama pasar tidak berkembang. Ketika jumlah pengunjung terus menurun, aktivitas perdagangan menjadi tidak berjalan secara optimal sehingga pedagang mulai meninggalkan pasar dan kondisi pasar semakin mengalami kemunduran.

Kondisi Pasar Sentral Paleteang yang tidak lagi berfungsi tentunya memberikan dampak tertentu bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dan kondisi yang ditemukan di lapangan, masyarakat menilai bahwa terbengkalainya pasar menyebabkan hilangnya salah satu fasilitas publik yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, bangunan pasar yang tidak digunakan juga menimbulkan kesan kumuh dan kurang terawat.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada pemanfaatan aset daerah secara keseluruhan. Aset yang seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat justru menjadi fasilitas yang tidak produktif dan tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi lingkungan sekitarnya.

Sebagai penutup, peneliti juga menggali harapan masyarakat terkait keberadaan Pasar Sentral Paleteang pada masa mendatang.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, masyarakat menginginkan adanya langkah yang jelas dari pemerintah daerah terkait masa depan pasar. Masyarakat berharap pasar dapat kembali difungsikan apabila masih memungkinkan untuk dikembangkan. Namun apabila kondisi pasar dinilai sudah tidak memungkinkan untuk dioperasikan kembali, maka

pengalihfungsian aset dianggap sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan membiarkan pasar terus terbengkalai.

Harapan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak menginginkan aset daerah yang telah dibangun menggunakan anggaran pemerintah terus berada dalam kondisi tidak terurus. Masyarakat mengharapkan agar keberadaan Pasar Sentral Paleteang tetap dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kepentingan masyarakat luas.

NO	Fokus Temuan	Hasil Penelitian
1	Tujuan Pembangunan Pasar	Pasar Sentral Paleteang dibangun untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan pendapatan daerah.
2	Kondisi Pasar	Pasar Sentral Paleteang saat ini tidak berfungsi, terbengkalai, dan sebagian fasilitas mengalami kerusakan.
3	Pemanfaatan Fasilitas	Kios dan fasilitas pasar tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsi awalnya.
4	Aktivitas Perdagangan	Aktivitas jual beli tidak berjalan sehingga pasar kehilangan fungsi sebagai pusat perdagangan.
5	Faktor Penyebab Pasar Terbengkalai	Rendahnya minat pedagang dan masyarakat, minimnya pembeli, serta lokasi pasar yang berdekatan dengan Pasar Sentral Pinrang.
6	Dampak Terhadap Masyarakat	Pasar tidak lagi memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat sekitar.
7	Peran Pemerintah Daerah	Pemerintah telah melakukan evaluasi dan beberapa upaya pengaktifan kembali pasar, namun belum memberikan hasil yang optimal.
8	Partisipasi Pedagang dan Masyarakat	Pedagang dan masyarakat belum dilibatkan secara optimal dalam pembahasan terkait pengelolaan pasar.

9	Kondisi Sarana dan Prasarana	Bangunan dan fasilitas pasar mengalami kerusakan akibat tidak digunakan dalam waktu yang lama.
10	Harapan Informan	Pasar diharapkan dapat difungsikan kembali atau dialihfungsikan agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tabel 4.0-1 Ringkasan Temuan Penelitian

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam Pengelolaan Pasar Sentral Paleteang Ditinjau dari Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*

a. Peran Pemerintah sebagai Pelaksana Kekuasaan Eksekutif (*Al-Sulṭah al-Tanfīdhiyyah*)

Dalam kajian *Fiqh Siyasaḥ*, *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan konsep yang menjelaskan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif dalam menjalankan kebijakan negara. Pemerintah tidak hanya berwenang menyusun dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, tugas pemerintah tidak berhenti pada pembangunan suatu fasilitas publik, tetapi juga mencakup pengelolaan, pemeliharaan, dan pengoptimalan fungsi fasilitas tersebut agar tetap memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah menunjukkan perannya sebagai pelaksana pemerintahan melalui pembangunan Pasar Sentral Paleteang yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan aktivitas perdagangan masyarakat, dan mendukung peningkatan pendapatan daerah. Ketika pasar mengalami penurunan aktivitas hingga tidak lagi berfungsi, pemerintah juga berupaya mengambil langkah untuk mengaktifkan kembali pasar melalui rencana pemindahan Pasar Hobi dan pemindahan aktivitas pembongkaran muatan

ikan ke kawasan Pasar Sentral Paleteang. Sebagaimana disampaikan oleh pihak Dinas Perdagangan

"Kami telah berupaya untuk mengaktifkan kembali Pasar Sentral Paleteang dengan cara mengalokasikan Pasar Hobi ke Pasar Sentral Paleteang dan pemindahan pembongkar muatan ikan ke Pasar Paleteang."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak bersikap pasif terhadap kondisi pasar, melainkan telah menjalankan kewenangannya sebagai pelaksana kebijakan. Hal ini sejalan dengan konsep *Siyasah Tanfidziyyah* yang menempatkan pemerintah sebagai institusi yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan demi kepentingan masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut belum menghasilkan perubahan yang signifikan. Rendahnya minat pedagang dan masyarakat menyebabkan aktivitas perdagangan tetap tidak berkembang sehingga pasar belum dapat menjalankan fungsi sebagaimana tujuan awal pembangunannya.

Menurut analisis peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah melaksanakan fungsi *tanfidziyyah* dari aspek pelaksanaan kewenangan, tetapi belum optimal dari aspek implementasi kebijakan. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari adanya tindakan pemerintah, tetapi juga dari keberhasilannya dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

b. Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kemaslahatan (Maslahah)

Salah satu tujuan utama *Siyasah Tanfidziyyah* adalah mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah harus diarahkan pada tercapainya kesejahteraan masyarakat serta menghindarkan timbulnya kemudarat. Oleh karena itu, suatu kebijakan dinilai berhasil apabila mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Pasar Sentral Paleteang dibangun sebagai fasilitas publik yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan, menyediakan ruang usaha bagi pedagang, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan, pedagang, masyarakat, dan pemerintah setempat menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum tercapai. Pasar tidak lagi menjadi pusat aktivitas perdagangan, sebagian besar kios tidak digunakan, fasilitas mengalami kerusakan, bahkan beberapa kios dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Masyarakat juga menyatakan bahwa pasar sudah tidak lagi memberikan manfaat ekonomi sebagaimana fungsi awalnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Pasar Sentral Paleteang belum mampu mewujudkan prinsip *maslahah* sebagaimana yang dikehendaki dalam *Siyasah Tanfidziyyah*. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghidupkan kembali pasar, manfaat yang diharapkan belum dapat dirasakan oleh masyarakat karena aktivitas perdagangan belum kembali berjalan.

Menurut analisis peneliti, keberhasilan pemerintah dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* tidak hanya diukur dari adanya pembangunan fisik atau penyusunan program, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar mampu menghadirkan kemaslahatan.

c. Amanah Pemerintah dalam Pengelolaan Aset Publik

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pemerintah merupakan pemegang amanah yang bertanggung jawab mengelola seluruh aset publik secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Aset publik tidak hanya

dipandang sebagai kekayaan daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Pasar Sentral Paleteang merupakan aset daerah yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah dengan tujuan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Akan tetapi, kondisi pasar yang saat ini terbengkalai menunjukkan bahwa aset tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Tidak adanya aktivitas perdagangan menyebabkan manfaat ekonomi yang diharapkan dari pembangunan pasar belum dapat diwujudkan.

Menurut analisis peneliti, pemerintah daerah telah menunjukkan tanggung jawabnya melalui berbagai upaya untuk menghidupkan kembali pasar. Namun demikian, tanggung jawab tersebut tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk perencanaan atau kebijakan administratif, tetapi juga memerlukan implementasi yang mampu mengoptimalkan fungsi aset daerah. Apabila revitalisasi pasar tidak lagi memungkinkan berdasarkan kondisi riil masyarakat, maka pengalihfungsian aset untuk kepentingan publik juga dapat menjadi alternatif kebijakan yang tetap sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam *Siyasah Tanfidziyyah*, karena tujuan utamanya adalah memastikan aset publik tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Efektivitas Pengelolaan Pasar Sentral Paleteang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitasnya, serta Upaya Pemerintah dalam Mengatasinya Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

a. Efektivitas Pengelolaan Pasar Sentral Paleteang Berdasarkan Teori Efektivitas Pelayanan Publik.

1. Pencapaian Tujuan

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan utama pembangunan Pasar Sentral Paleteang adalah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan

meningkatkan pendapatan daerah melalui penyediaan sarana perdagangan yang memadai bagi masyarakat. Namun demikian, tujuan tersebut belum dapat diwujudkan secara optimal. Hal ini terlihat dari kondisi pasar yang saat ini tidak lagi berfungsi sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat.

Salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas suatu program atau kebijakan publik adalah tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, ini sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Handoko mengatakan: "Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan". Semakin besar kesesuaian antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang dicapai, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas suatu program.⁷⁵ Dalam konteks penelitian ini, tujuan pembangunan Pasar Sentral Paleteang adalah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mendorong aktivitas perdagangan masyarakat, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan pasar yang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa Pasar Sentral Paleteang saat ini sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut ditandai dengan tidak adanya aktivitas perdagangan yang berlangsung di dalam pasar, rendahnya pemanfaatan kios, serta kerusakan pada sejumlah fasilitas pasar akibat tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan pedagang, masyarakat, dan pemerintah setempat yang secara umum menyatakan bahwa pasar telah lama kehilangan fungsinya sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

⁷⁵ Shalehah Shalehah, Siti Raudah, and Gusti Muhammad Hidayatullah, 'Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Pelayanan Publik*, 2.1 (2025), 349–58.

Jika ditinjau dari tujuan awal pembangunannya, keberadaan Pasar Sentral Paleteang seharusnya mampu menjadi ruang ekonomi yang mempertemukan pedagang dan pembeli dalam satu aktivitas perdagangan yang berkelanjutan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak lagi berlangsung. Banyak kios yang kosong, pedagang memilih meninggalkan pasar, dan masyarakat lebih memilih melakukan transaksi di lokasi lain yang dianggap lebih menjanjikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pembangunan pasar sebagai sarana penguatan ekonomi masyarakat belum tercapai secara optimal.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa kegagalan pencapaian tujuan tidak hanya ditandai oleh tidak berfungsinya bangunan pasar secara fisik, tetapi juga oleh hilangnya manfaat ekonomi yang seharusnya dihasilkan dari keberadaan pasar tersebut. Pasar yang pada awalnya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal justru tidak lagi memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara tujuan yang direncanakan dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Menurut teori efektivitas pelayanan publik, suatu program dapat dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷⁶ Dalam penelitian ini, tujuan pembangunan Pasar Sentral Paleteang belum dapat diwujudkan secara maksimal karena pasar tidak lagi menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat perdagangan masyarakat. Oleh karena itu, dari aspek pencapaian tujuan dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah

⁷⁶ Skripsi Diajukan And Others, *Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*, 2023.

Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan Pasar Sentral Paleteang belum menunjukkan tingkat efektivitas yang optimal.

Dari hasil analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa permasalahan utama bukan terletak pada tujuan pembangunan pasar yang keliru, melainkan pada ketidakmampuan pengelolaan pasar untuk mempertahankan keberlangsungan aktivitas perdagangan yang menjadi prasyarat utama tercapainya tujuan tersebut. Akibatnya, tujuan yang pada awalnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat diwujudkan sebagaimana yang diharapkan.

2. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pemanfaatan sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.⁷⁷ Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai tidak akan memberikan manfaat apabila tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembangunannya. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan suatu fasilitas publik tidak hanya diukur dari keberadaan fisiknya, tetapi juga dari sejauh mana fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pasar Sentral Paleteang memiliki sarana dan prasarana yang pada awal pembangunannya dinilai cukup memadai untuk menunjang aktivitas perdagangan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh pedagang yang menyatakan bahwa ketika pasar mulai beroperasi, kondisi bangunan dan fasilitas pasar berada dalam keadaan baik dan layak digunakan. Namun, kondisi tersebut tidak bertahan dalam jangka waktu

⁷⁷ Dede Mirza and others, 'Kualitas Layanan Disdukcapil Di Mal Pelayanan Publik: Indikator Kualitas Pelayanan Disdukcapil Di Mal Pelayanan Publik: Efisiensi, Efektivitas, Dan Kepuasan Masyarakat', *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi*, 1.1 (2025), 39–51.

yang lama karena aktivitas perdagangan yang terus menurun menyebabkan fasilitas pasar tidak lagi dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi tersebut juga dibenarkan oleh pihak Dinas Perdagangan yang menyatakan bahwa saat ini Pasar Sentral Paleteang sudah tidak berfungsi dan berbagai fasilitas yang tersedia mulai mengalami kerusakan. Temuan serupa disampaikan oleh masyarakat dan pemerintah setempat yang menilai bahwa bangunan pasar telah terbengkalai, tidak terawat, serta sebagian fasilitas mengalami kerusakan akibat tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama. Bahkan, beberapa kios yang masih layak digunakan dilaporkan dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah daerah belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penyediaannya. Padahal, pembangunan pasar membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Akan tetapi, rendahnya aktivitas perdagangan menyebabkan berbagai fasilitas yang tersedia kehilangan fungsi dan tidak lagi memberikan manfaat sebagaimana yang direncanakan.

Apabila ditinjau dari perspektif efektivitas pelayanan publik, pemanfaatan sarana dan prasarana menjadi salah satu ukuran keberhasilan suatu program pelayanan. Sarana dan prasarana yang tersedia seharusnya mampu mendukung tercapainya tujuan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam kasus Pasar Sentral Paleteang, keberadaan bangunan, kios, dan fasilitas pendukung lainnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal karena tidak didukung oleh aktivitas perdagangan yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan pasar belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat pemanfaatan kios, tidak berfungsinya fasilitas pendukung pasar, serta terjadinya kerusakan pada berbagai sarana yang tersedia. Dengan demikian, meskipun secara fisik pasar pernah memiliki fasilitas yang memadai, keberadaan sarana dan prasarana tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung tujuan pembangunan pasar.

Peneliti berpendapat bahwa permasalahan utama tidak terletak pada ketersediaan sarana dan prasarana, melainkan pada ketidakmampuan pengelolaan pasar dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang dapat menjaga keberlangsungan pemanfaatan fasilitas tersebut. Akibatnya, sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah daerah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan pada akhirnya mengalami penurunan fungsi hingga menjadi terbengkalai.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat merupakan salah satu hal penting untuk diperhatikan dalam menilai efektivitas suatu pelayanan publik. Pada hakikatnya, setiap program atau kebijakan pemerintah diselenggarakan untuk memberikan dampak positif dan manfaat nyata kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan.⁷⁸ Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan Pasar Sentral Paleteang tidak hanya diukur dari keberadaan fisik pasar, tetapi juga dari sejauh mana pasar tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pasar Sentral Paleteang saat ini belum mampu memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal pembangunannya. Masyarakat menyatakan bahwa pasar

⁷⁸ Mirza and others.

tidak lagi memberikan manfaat karena kondisinya yang rusak dan terbengkalai. Hal serupa juga disampaikan oleh pemerintah setempat yang menegaskan bahwa pasar tidak lagi memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat akibat tidak adanya aktivitas perdagangan yang berlangsung di dalamnya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pasar sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pusat kegiatan ekonomi lokal tidak lagi berjalan. Padahal, keberadaan pasar rakyat pada dasarnya diharapkan mampu menciptakan peluang usaha bagi pedagang, memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari, serta mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Akan tetapi, kondisi yang terjadi di Pasar Sentral Paleteang menunjukkan bahwa manfaat tersebut tidak lagi dirasakan oleh masyarakat.

Selain kehilangan fungsi ekonominya, pasar yang terbengkalai juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan. Bangunan yang tidak terawat menimbulkan kesan kumuh dan tidak produktif, sehingga keberadaannya tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa aset daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat justru kehilangan nilai guna akibat tidak berfungsinya aktivitas pasar.

Apabila ditinjau dari teori efektivitas pelayanan publik, suatu pelayanan dapat dikatakan efektif apabila mampu memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam penelitian ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi merasakan manfaat dari keberadaan Pasar Sentral Paleteang. Dengan demikian, indikator manfaat bagi masyarakat belum terpenuhi karena pasar tidak mampu menjalankan fungsi ekonomi maupun fungsi sosial sebagaimana yang diharapkan.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat justru menginginkan adanya tindakan yang lebih jelas dari pemerintah daerah, baik melalui revitalisasi maupun pengalihfungsian pasar. Harapan tersebut muncul karena masyarakat menilai bahwa kondisi pasar yang terus terbengkalai hanya akan menyebabkan aset daerah semakin rusak tanpa memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan Pasar Sentral Paleteang belum efektif dari aspek manfaat bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena pasar tidak lagi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak mendukung aktivitas ekonomi lokal, serta tidak mampu memenuhi tujuan pelayanan publik yang menjadi dasar pembangunannya..

4. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan mampu dipertahankan dan terus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Suatu program yang efektif tidak hanya mampu mencapai tujuan pada tahap awal pelaksanaan, tetapi juga mampu menjaga keberlangsungan manfaat yang dihasilkan sehingga tetap dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pasar Sentral Paleteang pada awalnya dibangun dengan harapan menjadi pusat perdagangan yang mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Bahkan pada masa awal operasional, pasar sempat menunjukkan

⁷⁹ Yohana Dwi Fernanda, Nursalam Nursalam, and Jim B Kolianan, 'Evaluasi Program Revitalisasi Lapangan Motang Rua Kabupaten Manggarai', *Jurnal Media Administrasi*, 11.1 (2026), 153–76.

perkembangan yang cukup baik dengan adanya aktivitas jual beli yang ramai. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena jumlah pembeli terus mengalami penurunan yang berdampak pada berkurangnya minat pedagang untuk berjualan di pasar tersebut.

Menurunnya aktivitas perdagangan menyebabkan keberlangsungan fungsi pasar tidak dapat dipertahankan. Banyak pedagang memilih meninggalkan kios karena mengalami kerugian akibat minimnya pembeli. Akibatnya, aktivitas pasar semakin menurun hingga akhirnya berhenti beroperasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program pengelolaan Pasar Sentral Paleteang tidak mampu mempertahankan keberlanjutan fungsi pasar dalam jangka panjang.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menghidupkan kembali aktivitas pasar. Pihak Dinas Perdagangan menjelaskan bahwa pemerintah pernah merencanakan pemindahan Pasar Hobi ke kawasan Pasar Sentral Paleteang serta pemindahan aktivitas pembongkaran muatan ikan ke lokasi pasar. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan menarik kembali minat pedagang maupun masyarakat.

Meskipun demikian, berbagai upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Rendahnya minat pedagang dan masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam mengembalikan fungsi pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa program yang dirancang untuk mengaktifkan kembali Pasar Sentral Paleteang belum mampu menghasilkan keberlanjutan aktivitas ekonomi yang diharapkan.

Menurut teori efektivitas pelayanan publik, keberlanjutan program menjadi salah satu indikator keberhasilan karena menunjukkan kemampuan suatu program untuk terus berjalan dan memberikan manfaat secara berkesinambungan. Dalam konteks penelitian ini,

keberlanjutan pengelolaan Pasar Sentral Paleteang belum dapat diwujudkan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari berhentinya aktivitas perdagangan, tidak berfungsinya fasilitas pasar, serta belum berhasilnya berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali pasar.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa pengelolaan Pasar Sentral Paleteang belum efektif dari aspek keberlanjutan program. Meskipun pemerintah daerah telah menunjukkan adanya upaya untuk menghidupkan kembali pasar, upaya tersebut belum mampu menciptakan aktivitas perdagangan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pengelolaan Pasar

1. Faktor Internal

a) Rendahnya Minat Pedagang

Salah satu faktor utama yang menyebabkan Pasar Sentral Paleteang tidak berkembang dan akhirnya terbengkalai adalah rendahnya minat pedagang untuk melakukan aktivitas perdagangan di pasar tersebut. Keberadaan pedagang merupakan unsur yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu pasar karena aktivitas jual beli tidak akan berjalan apabila jumlah pedagang yang beroperasi terus mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya minat pedagang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh kondisi pasar yang tidak mampu menarik jumlah pembeli secara konsisten. Pada awal operasional, pasar sempat menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Menurunnya jumlah pembeli menyebabkan pendapatan pedagang ikut menurun

sehingga banyak pedagang merasa mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya.

Kondisi tersebut mendorong pedagang untuk mencari lokasi usaha lain yang dianggap lebih menguntungkan. Akibatnya, banyak kios dan lapak yang ditinggalkan sehingga aktivitas perdagangan semakin berkurang. Semakin sedikit pedagang yang bertahan, semakin rendah pula daya tarik pasar bagi masyarakat. Situasi ini kemudian membentuk siklus yang menyebabkan pasar semakin kehilangan fungsi ekonominya.

b) Menurunnya Aktivitas Perdagangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Paleteang hanya berlangsung secara optimal pada masa awal operasional. Setelah itu jumlah pembeli dan pedagang terus mengalami penurunan hingga pasar tidak lagi berfungsi sebagai pusat perdagangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar tidak mampu mempertahankan keberlangsungan aktivitas ekonomi yang menjadi tujuan utama pembangunannya. Menurunnya aktivitas perdagangan secara terus-menerus menjadi salah satu penyebab utama hilangnya fungsi pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat.

c) Tidak Optimalnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Faktor internal lainnya adalah rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas pasar. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar kios dan fasilitas pendukung tidak lagi digunakan sesuai fungsinya. Bahkan beberapa fasilitas mengalami kerusakan akibat tidak digunakan dalam waktu yang lama.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah daerah tidak mampu dimanfaatkan secara optimal sehingga kehilangan nilai guna sebagai fasilitas pelayanan publik.

2. Faktor Eksternal

a. Bersaingan dengan Pasar Lain

Berdasarkan hasil penelitian, lokasi Pasar Sentral Paleteang yang relatif dekat dengan Pasar Sentral Pinrang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya aktivitas perdagangan. Masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar yang telah berkembang dan memiliki jumlah pedagang yang lebih banyak.

Keberadaan pasar pesaing yang lebih ramai menyebabkan Pasar Sentral Paleteang kesulitan menarik minat pembeli maupun pedagang untuk melakukan aktivitas perdagangan secara berkelanjutan.

b. Rendahnya Minat Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna utama fasilitas pasar memiliki peran penting dalam menentukan keberlangsungan pasar. Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya minat masyarakat untuk berbelanja di Pasar Sentral Paleteang menyebabkan aktivitas perdagangan tidak berkembang.

Kurangnya jumlah pembeli berdampak langsung terhadap pendapatan pedagang sehingga banyak pedagang memilih meninggalkan pasar. Dengan demikian, rendahnya minat masyarakat menjadi salah satu faktor eksternal yang berkontribusi terhadap terbengkalainya Pasar Sentral Paleteang.

c. Perubahan Pola Belanja Masyarakat

Hasil wawancara dengan pedagang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan kemudahan berbelanja secara daring turut memengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Masyarakat kini memiliki banyak alternatif dalam memenuhi kebutuhan tanpa harus datang langsung ke pasar. Perubahan pola konsumsi tersebut menjadi tantangan bagi keberlangsungan pasar tradisional, termasuk Pasar Sentral Paleteang.

Kategori	Faktor	Penyebab
Internal	Rendahnya Minat Pedagang	Pedagang enggan berjualan karena rendahnya jumlah pembeli dan keuntungan yang diperoleh.
Internal	Menurunnya Aktivitas Perdagangan	Aktivitas perdagangan tidak berlangsung secara berkelanjutan sehingga pasar kehilangan fungsinya.
Internal	Tidak Optimalnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Kios dan fasilitas pasar tidak dimanfaatkan secara maksimal dan mengalami kerusakan.
Eksternal	Persaingan dengan pasar lain	Keberadaan Pasar Sentral Pinrang yang lebih berkembang mengurangi daya tarik Pasar Sentral Paleteang.
Eksternal	Rendahnya Minat Masyarakat	Masyarakat kurang tertarik berbelanja di Pasar Sentral Paleteang.
Eksternal	Perubahan Pola Belanja Masyarakat	Perkembangan teknologi dan belanja daring memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat.

Tabel 4.2 Klasifikasi Penyebab Terbengkalnya Pasar Sentral Paletean

3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Perdagangan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi

tidak berfungsinya Pasar Sentral Paleteang. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus menghidupkan kembali aktivitas perdagangan masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah merencanakan pemindahan Pasar Hobi ke kawasan Pasar Sentral Paleteang. Selain itu, pemerintah juga merencanakan pemindahan aktivitas pembongkaran muatan ikan ke lokasi pasar dengan harapan dapat menciptakan pusat aktivitas ekonomi baru yang mampu menarik minat pedagang maupun masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Rendahnya minat pedagang untuk kembali berjualan serta rendahnya minat masyarakat untuk berbelanja menyebabkan aktivitas perdagangan belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik.

Menurut analisis peneliti, upaya yang telah dilakukan menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan Pasar Sentral Paleteang. Namun demikian, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan yang telah diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, serta kebutuhan masyarakat. Apabila revitalisasi pasar belum mampu mengembalikan fungsi pasar, maka pemerintah dapat mempertimbangkan alternatif pengelolaan lain, termasuk pengalihfungsian aset daerah untuk kepentingan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Analisis Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

a. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan menghendaki agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, suatu kebijakan tidak hanya dinilai

dari terlaksananya program, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan manfaat nyata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap aset publik yang dibangun menggunakan anggaran negara maupun daerah harus dikelola secara optimal agar memberikan nilai guna bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Pasar Sentral Paleteang dibangun sebagai fasilitas perdagangan dengan tujuan memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan aktivitas perdagangan masyarakat, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah. Namun, hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan, pedagang, masyarakat, dan lurah menunjukkan bahwa pasar saat ini tidak lagi menjalankan fungsi tersebut. Aktivitas perdagangan hampir tidak ada, sebagian besar kios kosong, bangunan mulai mengalami kerusakan, dan masyarakat tidak lagi memanfaatkan pasar sebagai tempat berbelanja.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang diharapkan dari pembangunan Pasar Sentral Paleteang belum terwujud secara optimal. Pemerintah memang telah melakukan beberapa upaya untuk menghidupkan kembali pasar melalui rencana pemindahan Pasar Hobi dan aktivitas pembongkaran muatan ikan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, upaya tersebut belum mampu meningkatkan aktivitas perdagangan secara signifikan karena rendahnya minat pedagang dan masyarakat.

Menurut analisis peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas kemanfaatan dalam pengelolaan Pasar Sentral Paleteang belum terlaksana secara optimal. Hal ini bukan berarti pemerintah daerah tidak menjalankan tugasnya, tetapi manfaat yang menjadi tujuan pembangunan pasar belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan serta mempertimbangkan langkah yang lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat, baik melalui revitalisasi maupun

pemanfaatan kembali aset daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

b. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pengelolaan pasar rakyat, kepentingan umum diwujudkan melalui penyediaan fasilitas perdagangan yang mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan pedagang dan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Pasar Sentral Paleteang didasarkan pada tujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Akan tetapi, kondisi pasar yang saat ini tidak lagi berfungsi menyebabkan tujuan tersebut belum tercapai secara optimal. Pedagang memilih berpindah ke lokasi lain karena minimnya pembeli, sedangkan masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar yang lebih ramai dan mudah dijangkau.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa kepentingan masyarakat telah menjadi dasar dalam pembangunan Pasar Sentral Paleteang. Namun, perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menyebabkan kebijakan yang telah dirancang pada awal pembangunan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu menyesuaikan arah kebijakan pengelolaan pasar dengan kondisi aktual sehingga kepentingan umum tetap menjadi orientasi utama dalam pengambilan keputusan.

Menurut analisis peneliti, asas kepentingan umum tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan pasar, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah memastikan bahwa fasilitas tersebut tetap memberikan manfaat kepada masyarakat. Apabila suatu kebijakan sudah tidak lagi memberikan manfaat sebagaimana tujuan awalnya, maka pemerintah memiliki tanggung

jawab untuk melakukan evaluasi serta menentukan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan merupakan prinsip yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan bertujuan membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak Dinas Perdagangan menyatakan bahwa pemerintah tetap terbuka dalam pengelolaan Pasar Sentral Paleteang dan telah menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan untuk menghidupkan kembali pasar. Namun, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa mereka masih mengharapkan adanya kepastian mengenai arah kebijakan pemerintah terhadap masa depan Pasar Sentral Paleteang, apakah akan direvitalisasi atau dialihfungsikan.

Menurut analisis peneliti, keterbukaan dalam penelitian ini telah terlihat dari adanya penyampaian informasi oleh pemerintah mengenai kondisi pasar dan berbagai langkah yang telah dilakukan. Akan tetapi, keterbukaan tersebut masih perlu diperkuat melalui komunikasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan para pedagang sehingga seluruh pihak memperoleh pemahaman yang sama mengenai kebijakan pemerintah. Dengan demikian, keterbukaan tidak hanya dipahami sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya membangun komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.

d. Asas Kecermatan

Asas kecermatan menghendaki agar setiap keputusan dan tindakan pemerintah didasarkan pada informasi yang lengkap, pertimbangan yang matang, dan kondisi objektif di lapangan. Dengan demikian, setiap

kebijakan yang diambil diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan secara tepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengaktifkan kembali Pasar Sentral Paleteang. Namun, hingga penelitian ini dilakukan, pasar masih belum berfungsi secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diterapkan belum mampu mengatasi akar permasalahan, yaitu rendahnya minat pedagang dan masyarakat terhadap pasar.

Menurut analisis peneliti, penerapan asas kecermatan perlu terus diperkuat melalui evaluasi yang komprehensif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan karakteristik masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor penyebab tidak berfungsinya pasar secara menyeluruh, pemerintah akan lebih mudah menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga peluang keberhasilan program menjadi lebih besar.

e. Asas Pelayanan yang Baik

Asas kecermatan menghendaki agar setiap keputusan dan tindakan pemerintah didasarkan pada informasi yang lengkap, pertimbangan yang matang, dan kondisi objektif di lapangan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan secara tepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengaktifkan kembali Pasar Sentral Paleteang. Namun, hingga penelitian ini dilakukan, pasar masih belum berfungsi secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diterapkan belum mampu mengatasi akar permasalahan, yaitu rendahnya minat pedagang dan masyarakat terhadap pasar.

Menurut analisis peneliti, penerapan asas kecermatan perlu terus diperkuat melalui evaluasi yang komprehensif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan karakteristik masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor

penyebab tidak berfungsinya pasar secara menyeluruh, pemerintah akan lebih mudah menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga peluang keberhasilan program menjadi lebih besar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah melaksanakan perannya dalam pengelolaan Pasar Sentral Paleteang melalui pembangunan pasar serta berbagai upaya untuk mengaktifkan kembali fungsinya. Namun, ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, peran tersebut belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) karena pasar belum mampu berfungsi secara optimal sebagai sarana peningkatan kesejahteraan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
2. Pengelolaan Pasar Sentral Paleteang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari belum tercapainya tujuan pembangunan pasar, rendahnya pemanfaatan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya manfaat yang dirasakan masyarakat. Selain itu, berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), pengelolaan pasar masih memerlukan penguatan pada aspek kemanfaatan, kepentingan umum, keterbukaan, kecermatan, dan pelayanan yang baik agar tujuan pembangunan pasar dapat diwujudkan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu terus mengkaji dan menata kembali Pasar Sentral Paleteang sebagai aset daerah agar pemanfaatannya sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dengan pemerintah setempat, pedagang, dan masyarakat agar kebijakan pengelolaan pasar lebih tepat sasaran.
2. Dinas Perdagangan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi dan potensi Pasar Sentral Paleteang sebagai dasar kebijakan pengelolaan yang efektif. Selain itu, pemeliharaan fasilitas dan aset pasar harus terus dijaga agar tetap layak digunakan jika pasar diaktifkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Karim

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021
- Ahmad Mustanir, S I P, Ade Putra Ode Amane, S Sos, Meti Mediyastuti Sofyan, S Sos, M Ap, And Others, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Penerbit Widina, 2023)
- Ali, Nurazhimah, And Syarifah Zulyaka Rifera Rozi, 'Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik Sebagai Pilar Demokrasi Di Indonesia', *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum*, 5 (2026), 114–206
- Ar, Muhamad Habibullah, 'Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Konteks Hukum Tata Negara', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4 (2026), 4365–72
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, And M Win Afgani, 'Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3 (2023), 1–9
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, And Muhammad Win Afgani, 'Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3 (2022), 1–9 <<https://doi.org/10.47709/Jpsk.V3i01.1951>>
- Aura, N U R Aini, 'Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Tugas Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Banumas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)' (Uin Raden Intan Lampung, 2025)
- Budiarti, Dwi, 'Penerapan Asas Umum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah', *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1 (2017)
- Badruzzaman, M.H. "Artikel Hukum Dan Politik di Indonesia. pdf," n.d.
- Deno, Anastasia, And Dominikus Rangga Hayon, 'Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengelola Air Bersih Di Desa Wololele A, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende', *Jurnal Sosial Dan Pemerintahan (Jsp)*, 2 (2026), 8–16
- Devi, Lestari, 'Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Bahasa Lampung Di Kota Bandar Lampung' (Universitas Lampung, 2026)
- Diajukan, Skripsi, Memenuhi Salah, Satu Syarat, Guna Memperoleh Gelar, And

- Fakultas Syariah, *Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*, 2023
- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika*, 21 (2021), 33–54 <<https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1.38075>>
- Farda, Nessa Fajriyana, And M H Sh, 'Pembagian Urusan Pemerintahan', *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Prinsip Dan Implementasi*, 2026, 57
- Fernanda, Yohana Dwi, Nursalam Nursalam, And Jim B Kolianan, 'Evaluasi Program Revitalisasi Lapangan Motang Rua Kabupaten Manggarai', *Jurnal Media Administrasi*, 11 (2026), 153–76
- Handayani, Lefi Evti, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Administrasi Publik: Kajian Normatif Atas Jaminan Ham Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Stia Bengkulu: Committe To Administration For Education Quality*, 12 (2026), 17–26
- Handini, Firda Anjelia Putri, 'Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Perspektif Asas Kemanfaatan (Studi Kasus Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan)' (S1-Hukum Tata Negara Uin Ssc, 2025)
- Hasanal Mulkam, 'Samudra Keadilan', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16 (2021), 218–30
- Hasim, Hasanuddin, Syafa'at Anugrah Pradana, Rustam Magun Pikahulan, Aulia Audri Rahman, And Nurul Alfita Reska, 'Reformulation Of People's Market Management In Pinrang Regency', *Al-'Adl*, 17 (2024), 33–43
- Junaedi, Deddy, Cahya Fitryningtyas, Dela Nafisyah Ali, Dian Fatimah, Dwivo Monica Risqi Putri, Nur Maulidyyah Rosanti, And Others, 'Dualisme Pasar Dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal Di Kecamatan Kraksaan', *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4 (2026), 14574–82
- Lumbanraja, Victor, *Manajemen Pelayanan Publik: Konsep, Strategi, Dan Implementasi Di Era Kontemporer* (Star Digital Publishing, 2026)

- M Naufal, Alfarisi, 'Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pasar Pasir Gintung)', 2026
- Maulidin, Maulidin, Iskandar A Gani, And Efendi Efendi, 'Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri', *Jurnal Suara Hukum*, 5 (2023), 68–88
- Mirza, Dede, Natasyah Sakila, Sheefa Salsabila, Sarah Sriwandi, And Dian Nayla Artika, 'Kualitas Layanan Disdukcapil Di Mal Pelayanan Publik: Indikator Kualitas Pelayanan Disdukcapil Di Mal Pelayanan Publik: Efisiensi, Efektivitas, Dan Kepuasan Masyarakat', *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi*, 1 (2025), 39–51
- Muhamad Farhan, Rafiqi, 'Analisis Kesesuaian Lokasi Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kota Bandar Lampung (Kajian Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2022)', 2026
- Nawawi, Badruzzaman, dan Roswati Nurdin, "Neo-Siyasah Reconstructing sovereignty in the Age of Artificial Intelligence." *jurnal Al- Dustur* 8, no.2 (2025): 195217
- Putri, Adisti Alamanda, And Salsa Cahaya Ramadhani, 'Hukum Administrasi Negara Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Publik', *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)*, 5 (2026), 1–10
- Rachmad, Alfarid Fadhil, Ezra Azaria, Qika Nur Xusan, And Nabillah Azzahra, 'Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16 (2023), 75–88
- Rahmawati, Tiara, Petrus E De Rozari, Yuri S Faah, And Wehelmina M Ndoen, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata', *Glory Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 7 (2026), 581–90
- Ramadhan, Fikri, 'Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Di Kantor Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong' (Sekolah Tinggi Ilmu

- Administrasi Tabalong, 2025)
- Riswanto, Aji, And Mohamad Maftuh Fauzi, 'Implementasi Fungsi Manajemen Sekolah Dalam Pengelolaan Program Tahfidz:(Studi Kasus Sd Kuttub Imam Syafi'i Brebes)', *Ebisman Ebisnis Manajemen*, 4 (2026), 100–112
- Rusandi, And Muhammad Rusli, 'Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2 (2021), 48–60 <<https://doi.org/10.55623/Au.V2i1.18>>
- Shalehah, Shalehah, Siti Raudah, And Gusti Muhammad Hidayatullah, 'Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Pelayanan Publik*, 2 (2025), 349–58
- Siregar, Roberto Carlos Veriero, 'Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan', *Journal Of Islamic Law El Madani*, 3 (2023), 87–97
- Situmeang, Jhon Elvis, Rizki Jutarido Zahri, And Arfiansyah Arfiansyah, 'Legal Weaknesses In Enforcing Good Governance Principles In Licensing Corruption: Kelemahan Penegakan Hukum Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Korupsi Perizinan', *Academia Open*, 11 (2026), 10–21070
- Sulistiano, Verrell Tristan, 'Kekuasaan Dalam Penyelenggara Pemerintah Daerah', *Jurnal Hukum Bisnis*, 10 (2026), 231–46
- Susilo, Agus, 'Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2015
- Zainuddin Nur Syafaat, *Nimplementasi Penataan Dan Pembinaan Pedagang Di Pasar Lakessi Kota Parepare*, 2025

LAMPIRAN



Dokumentasi

Kondisi Pasar Sentr







Wawancara dengan kepala Kelurahan Temmassarangnge



Wawancara Dengan Ibu Aji (Pedagang)



Wawancara dengan Bapak H. Muh. Aris, T.SE (KA. UPTD Pasar Wilaya II DISPERINDAG)



Wawancara dengan Masyarakat







PAREPARE

BIODATA PENULIS



Muhammad Ekhzan Kamaruddin, lahir di desa Kanni pada tanggal 11 Mei 2003, anak keempat dari bapak Kamaruddin dan Rosdiana, Alamat rumah di desa Kanni Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Penulis memulai pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 214 Kanni , SMP Negeri 2 Pinrang, MAN Pinrang, Kemudian saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Selama penulis aktif dalam perkuliahan, penulis juga aktif dalam berorganisasi, penulis pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara pada periode 2024-2025, Kemudian penulis juga pernah menjadi Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN PAREPARE pada periode 2025-2026 Penulis juga merupakan Pengurus dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengurus Cabang PMII Kota Parepare, penulis juga merupakan pengurus PMII Komisariat IAIN Parapare periode 2026-2027.

Dan dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi serta doa yang senantiasa beriringan yang hingga akhirnya menghantarkan penulis di tahapan terakhir dalam pendidikan Strata 1 (S1) yaitu tugas akhir skripsi ini, Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi dengan judul “Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Sentral Paleteang Kabupaten Pinrang”.